



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 03/PID.SUS/2011/PT.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang
mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara terdakwa : -----

Halaman 1 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **H. M. MAWARDI TARMUM, BA Bin H.**

TARMUM --

Tempat lahir : Birayang ;

Umur / Tgl. Lahir : 70 tahun / 21 Mei 1940 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Syarkawi RT 07/III Matang Ginalon
Kec. Pandawan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten HST
Periode Tahun 1999 Sampai dengan
tahun 2004 ;

Nama lengkap : **SYAHRI SAFRIN Bin H. MURSANI;**

Tempat lahir : Kabang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tgl. Lahir : 59 tahun / 12 Desember 1950 ;

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Kabang Rt.04/III Kecamatan
Limpasu , Kabupaten Hulu Sungai Tengah

; -----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani (Mantan Anggota DPRD Kab. HST
Periode 1999 s/d 2004) ;

Di tingkat penyidikan terdakwa tidak ditahan,
selanjutnya Terdakwa

ditahan dengan jenis tahanan kota berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan penahanan oleh :

Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2010 sampai dengan
tanggal 26 Juli 2010;

Halaman 3 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 08 Juli 2010
sampai dengan tanggal 06 Agustus 2010;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal
07 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2010;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tahap
I, sejak tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 04
Nopember 2010; -----

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan
tahap II, sejak tanggal 05 Nopember 2010 sampai dengan
tanggal 04 Desember 2010;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan
berdasarkan Penetapan tanggal 27 Desember 2010 Nomor
348/Pen.Pid/2010/PT.BJM. sejak tanggal 1 Desember 2010
Sampai dengan tanggal 30 Desember 2010;

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan
berdasarkan penetapan tanggal 4 Januari 2011 Nomor
348/Pen.Pid/2011/PT.BJM sejak tanggal 31 Desember 2010
sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2011; -----

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri didampingi
oleh Penasihat Hukumnya ALI WARDANA, S.H, AINAR RAKHMAN, S.H.
dan MASJUHAIDA, S.Ag,S.H, ketiganya Advokat – Penasihat Hukum
pada Kantor Hukum Ali- Ainar & Partners yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sultan Adam Komplek Ruko H. Rahmani, Kav.II RT. 28

Banjarmasin Telp/Fax (0511) 3301910 ;

----- PENGADILAN TINGGI

TERSEBUT ; -----

--

----- Telah

membaca : -----

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di

Banjarmasin Nomor : 03/Pen.PID.SUS/ 2011/PT. BJM.

tertanggal 5 Januari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim

untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;- -

Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi

putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 25 Nopember 2011

Nomor 135/ Pid.Sus/20 10/PN. Brb. yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :- -----

Menyatakan **Terdakwa I. H. M MAWARDI TARMUM, BA Bin H.**

TARMUM dan Terdakwa II. SYAHRI SAFRIN Bin H. MURSANI

tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

primair; -----

Membebaskan **Terdakwa I. H. M MAWARDI TARMUM, BA Bin H.**

TARMUM dan Terdakwa II. SYAHRI SAFRIN Bin H. MURSANI

oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 5 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan **Terdakwa I. H. M MAWARDI TARMUM, BA Bin H.**

TARMUM dan Terdakwa II. SYAHRI SAFRIN Bin H. MURSANI

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut**”;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;

Menjatuhkan pula pidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa II. SYAHRI SAFRIN Bin H. MURSANI** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 60.046.250,- (enam puluh juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama dalam **1 (satu) bulan** setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda **Terdakwa II. SYAHRI SAFRIN Bin H. MURSANI** tidak mencukupi untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana
penjara selama **6 (enam) bulan**;

Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh para
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan; -----

Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa:

Perda Kab. HST No. 1 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
TA.2001; -----

Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah TA.2001.- -----

Perda Kab. HST No. 11 Tahun 2001 tanggal 13 Oktober 2001
tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah TA.2001.

Perda Kab. HST No. 1 Tahun 2002 tanggal 6 Pebruari 2002
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
TA.2002.- -----

Perda Kab. HST No. 10 Tahun 2002 tanggal 14 Agustus 2002
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah TA.2002. -----

Perda Kab. HST No. 15 Tahun 2002 tanggal 21 Nopember
2002 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah TA.2002.

Perda Kab. HST No. 1 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
TA.2003.- -----

Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2003 tanggal 24 September

Halaman 7 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2003.- -----

FC SK Bupati HST No. 903/22/KEU/2001 tgl 10 Pebruari 2001 ttg Penjabaran Anggaran Penda-patan Kegiatan & Proyek APBD TA.2001 beserta Lamp. II halaman 1 s/d 11 yang telah dilegalisir.- -----

FC SK Bupati HST No. 903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 beserta Lampiran I halaman 1 s/d 5 yang telah dilegalisir.- -----

FC SK Bupati HST No. 903/21/KEU/2002 tgl 6 Pebruari 2002 ttg Penjabaran Anggaran Pendapa-tan Kegiatan & Proyek APBD TA.2002 beserta Lamp. II halaman 1 s/d 11 yang telah dilegalisir. -----

FC SK Bupati HST No. 903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002 beserta Lampiran II halaman 1 s/d 10 yang telah dilegalisir. -----

FC SK Bupati HST No. 903/42/KEU/2002 tanggal 21 Nopember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan Kedua APBD TA.2002 beserta Lampiran II halaman 1 s/d 8 yang telah dilegalisir. -----

FC SK Bupati HST No. 014 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran APBD TA.2003 beserta Lampiran I halaman 1 s/d 4 dan halaman 34 s/d 39 yang telah dilegalisir. -----

FC SK Bupati HST No. 0147 Tahun 2003 tgl 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003 beserta Lampiran II halaman 1 s/d 3 dan halaman 34 s/d 40 yang telah dilegalisir.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Bupati HST No. 900/18/KEU/2001 tanggal 2 Januari 2001
tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan
Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2001
beserta Lampiran I dan II.

SK Bupati HST No. 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002
tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan
Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2002
beserta Lampiran I dan II.

SK Bupati HST No. 900/13/Keu/2003 tanggal 6 Januari 2003
tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan, dan Uang Lembur bagi
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab. HST TA.2003
beserta

lampirannya.- -----

SK Bupati HST No. 900/42/Keu/2003 tanggal 3 Oktober 2003
tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan, dan Uang Lembur bagi
Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab. HST TA.2003
beserta Lampiran I s/d
VI.- -----

FC Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan
No.34 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang
Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. HST
yang telah dilegalisir.- -----

FC SK Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No.234 Tahun
1999 tanggal 27 September 1999 tentang Pengesahan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. HST yang
telah dilegalisir.- -----

SK Ketua DPRD Kab. HST No.3 Tahun 2001 tanggal 09
Pebruari 2001 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas
Tetap Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST dan
Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 9 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FC Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.04 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST dan Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang telah dilegalisir.- -----

FC Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.07 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST dan Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang telah dilegalisir.

SK Ketua DPRD Kab.HST No.8 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST dan Pegawai Tertentu Dalam TA. 2001.- -----

Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Tahun Anggaran 2001.- -----

Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.06 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST Tahun Anggaran 2002.- -----

FC Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.08 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST dan Staf Teknis pada Sekretariat DPRD Kab.HST TA.2003 yang telah dilegalisir.- -----

Berita Acara Hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD Kab.HST Tahun 2002 tgl 09 Pebruari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002.- -----

Berita Acara Hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD Kab.HST
tanggal 15 Pebruari 2003.

Kuitansi tanggal 15 Pebruari 2001 Nomor BKU : 37 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua DPRD
Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan
Selatan bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar
Rp.2.500.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 15 Pebruari 2001 Nomor BKU : 39 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan
Selatan bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar
Rp.2.000.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 15 Pebruari 2001 Nomor BKU : 41 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan
Selatan bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar
Rp.2.000.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 15 Pebruari 2001 Nomor BKU : 43 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan
Selatan bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar
Rp.2.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari
2001.- -----

Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 163 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua DPRD
Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan

Halaman 11 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan bulan Maret 2001 sebesar
Rp.1.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 164 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan

Selatan bulan Maret 2001 sebesar
Rp.1.000.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 165 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan

Selatan bulan Maret 2001 sebesar
Rp.1.000.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 166 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan

Selatan bulan Maret 2001 sebesar
Rp.1.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret
2001.- -----

Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 281 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan
Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi
Kalimantan Selatan bulan April 2001 sebesar

Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 256 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2001 sebesar

Rp.18.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001.- -----

Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 429 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan
Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi
Kalimantan Selatan bulan Mei 2001 sebesar
Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 431 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei 2001 sebesar
Rp.18.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei
2001.- -----

Kuitansi tanggal 11 Juli 2001 Nomor BKU : 606 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni 2001 sebesar
Rp.18.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni
2001.- -----

Kuitansi tanggal 12 Juli 2001 Nomor BKU : 618 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan
Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi
Kalimantan Selatan bulan Juli 2001 sebesar
Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 14 Juli 2001 Nomor BKU : 643 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli 2001 sebesar
Rp.18.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli

Halaman 13 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001.- -----

Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 728 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Agustus 2001 sebesar Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 729 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2001 sebesar Rp.18.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2001.- -----

Kuitansi tanggal 06 September 2001 Nomor BKU : 803 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan September 2001 sebesar Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 10 Oktober 2001 Nomor BKU : 926 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2001 sebesar Rp.18.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2001.- -----

Kuitansi tanggal 10 Oktober 2001 Nomor BKU : 925 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Oktober 2001 sebesar Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 10 Oktober 2001 Nomor BKU : 927 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2001 sebesar Rp.18.000.000,- .- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober
2001.- -----

Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1067 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan
Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi
Kalimantan Selatan bulan Nopember 2001 sebesar
Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1068 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2001 sebesar
Rp.18.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember
2001.- -----

Kuitansi tanggal 08 Desember 2001 Nomor BKU : 1193 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan
Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi
Kalimantan Selatan bulan Desember 2001 sebesar
Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 07 Desember 2001 Nomor BKU : 1184 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Desember 2001 sebesar
Rp.18.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Desember
2001.- -----

Kuitansi tgl 11 Pebruari 2002 Nomor BKU : 25 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bln Jan dan Pebruari 2002
sebesar Rp.8.500.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor BKU : 26 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2002
sebesar Rp.30.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota

Halaman 15 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari
2002.- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Februari
2002.- -----

Kuitansi tanggal 12 Maret 2002 Nomor BKU : 126 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar
Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 12 Maret 2002 Nomor BKU : 128 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar
Rp.15.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret
2002.- -----

Kuitansi tanggal 05 April 2002 Nomor BKU : 189 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan April 2002 sebesar
Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 13 Mei 2002 Nomor BKU : 269 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Mei 2002 sebesar
Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 08 Juni 2002 Nomor BKU : 331 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April s/d Juni 2002
sebesar Rp.45.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April s/d Juni
2002.- -----

Kuitansi tanggal 07 Juni 2002 Nomor BKU : 324 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juni 2002 sebesar
Rp.4.250.000,- -----



Kuitansi tanggal 06 Juli 2002 Nomor BKU : 409 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juli 2002 sebesar
Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 07 Agustus 2002 Nomor BKU : 482 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Agustus 2002 sebesar
Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 5 September 2002 Nomor BKU : 584 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli s/d Sep 2002 sebesar
Rp.45.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli s/d September
2002.- -----

Kuitansi tanggal 05 September 2002 Nomor BKU : 585 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan September 2002
sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 05 Nopember 2002 Nomor BKU : 777 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Nopember 2002 sebesar
Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 03 Desember 2002 Nomor BKU : 841 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Desember 2002 sebesar
Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 04 Desember 2002 Nomor BKU : 858 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober s/d Desember 2002
sebesar Rp.45.000.000,- .- --

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober s/d Desember
2002.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 31 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar Rp.8.500.000,- .- - - - -

Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 39 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar Rp.30.000.000,- .- - - - -

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003.- - - - -

Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 67 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.4.250.000,- .- - - - -

Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 80 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.15.000.000,- .- - - - -

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2003.- - - - -

Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 124 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.4.250.000,- .- - - - -

Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 123 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.15.000.000,- .- - - - -

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2003.- - - - -

Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 171 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 172 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar
Rp.15.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei
2003.- -----

Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 221 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar
Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 222 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar
Rp.15.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni
2003.- -----

Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 266 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar
Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 269 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar
Rp.15.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota
DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli
2003.- -----

Halaman 19 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 313 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.4.250.000,- -----

Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 314 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.15.000.000,- .-----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2003.- -----

Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 361 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan September 2003 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 362 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2003 sebesar Rp.15.000.000,- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2003.- -----

Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 393 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar Rp.4.250.000,- -----

Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 394 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar Rp.15.000.000,- .-----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2003.- -----

Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 437 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 439 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar Rp.15.000.000,- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2003.- -----

Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 473 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar Rp.4.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 475 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar Rp.15.000.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Desember 2003.- -----

Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 16 September 2002 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat pada tanggal 18 s/d 25 September 2002.- -----

Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 28 September 2002 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 29 September s/d 5 Oktober 2002.- -----

Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 5 Oktober 2002 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur pada tanggal 8 s/d 16 Oktober 2002.- -

Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 19 Oktober 2002

Halaman 21 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur pada tanggal
21 s/d 28 Oktober 2002.- -----

Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal Maret 2003
tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Kab.HST ke Malang (Jatim) dan Mengikuti Pendidikan di
STPDN Jatinangor (Jabar) pada tanggal 16 s/d 23 Maret
2003.- -----

Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 30 September
2003 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota
DPRD Kab.HST ke Blitar (Jatim), Manado (Sulut) dan
Maros (Sulsel) pada tanggal 6 s/d 18 Oktober
2003.- -----

Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 01 Oktober 2003
tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Kab.HST, Staf Sekretariat dan Wartawan ke Tenggarong
(Kaltim) pada bulan Desember
2003.- -----

FC Penetapan Pimpinan DPRD Kab.HST tanggal 18 Desember
2003 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota
DPRD Kab.HST ke Buntok Kab. Barito Selatan Kalteng
pada tanggal 28 s/d 31 Desember 2003 yang telah
dilegalisir.- -----

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD
Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab.
Tasikmalaya tanggal 18 s/d 25 September 2002 beserta
Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan
Kunjungan
Kerja.- -----

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD
Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September s/d 5 Oktober 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan

Kerja.- -----

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Banyuwangi (Jatim) tanggal 8 s/d 16 Oktober 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.- -----

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Sidoarjo (Jatim) tanggal 21 s/d 28 Oktober 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.- -----

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Malang dan mengikuti pendidikan di STPDN Jatinangor (Jabar) tanggal 16 s/d 23 Maret 2003 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota, Sekretaris, Staf DPRD Kab.HST dan Wartawan ke Blitar (Jatim), Maros (Sulsel) dan Manado (Sulut) tgl 6 s/d 18 Okto-ber 2003 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota, Sekretaris, Staf DPRD Kab.HST dan Wartawan ke Kab. Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur tgl 7 s/d 10 Desember 2003 beserta Surat Tugas, SPPD & Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.- -----

Halaman 23 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja
Ketua-ketua Fraksi DPRD Kab.HST dan Staf Sekretariat
DPRD Kab.HST ke Buntok Kab. Barito Selatan (Kalteng)
dalam rangka studi banding tentang retribusi sampah
daerah tanggal 28 s/d 31 Desember 2003 beserta SPPD
dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan
Kerja.- -----

Kuitansi tanggal 14 Pebruari 2001 Nomor BKU : 32 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar
Rp.6.500.000,- -----

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota
DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari
2001.- -----

Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 169 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan Maret 2001 sebesar
Rp.3.250.000,- -----

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota
DPRD Kab.HST, Maret
2001.- -----

Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 275 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan April 2001 sebesar Rp.3.250.000,- .

Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 276 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan April 2001 sebesar
Rp.5.200.000,- -----

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota
DPRD Kab.HST bln April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2001.- -----

Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 436 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan Mei 2001 sebesar
Rp.3.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 276 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Mei 2001 sebesar
Rp.5.200.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota
DPRD Kab.HST bln Mei
2001.- -----

Kuitansi tanggal 09 Juni 2001 Nomor BKU : 517 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan Juni 2001 sebesar
Rp.3.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 09 Juni 2001 Nomor BKU : 520 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Juni 2001 sebesar
Rp.5.200.000,- .- -----

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota
DPRD Kab.HST bln Juni
2001.- -----

Kuitansi tanggal 12 Juli 2001 Nomor BKU : 619 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan Juli 2001 sebesar
Rp.3.250.000,- .- -----

Kuitansi tanggal 14 Juli 2001 Nomor BKU : 642 buat

Halaman 25 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Juli 2001 sebesar
Rp.5.200.000,-

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota
DPRD Kab.HST bln Juli
2001.

Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 724 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan Agustus 2001 sebesar
Rp.3.250.000,-

Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 726 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Agustus 2001 sebesar
Rp.5.200.000,-

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota
DPRD Kab.HST, Agustus
2001.

Kuitansi tanggal 11 Oktober 2001 Nomor BKU : 943 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan September 2001 sebesar
Rp.3.250.000,-

Kuitansi tanggal 11 Oktober 2001 Nomor BKU : 944 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan Oktober 2001 sebesar
Rp.3.250.000,-

Kuitansi tanggal 11 Oktober 2001 Nomor BKU : 946 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Oktober 2001 sebesar
Rp.5.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota
DPRD Kab.HST, Oktober
2001.-----

Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1064 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan Nopember 2001 sebesar
Rp.3.250.000,- .-----

Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1069 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Nopember 2001 sebesar
Rp.5.200.000,- .-----

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota
DPRD Kab.HST bln Nop
2001.-----

Kuitansi tanggal 08 Desember 2001 Nomor BKU : 1195 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan Desember 2001 sebesar
Rp.3.250.000,- .-----

Kuitansi tanggal 07 Desember 2001 Nomor BKU : 1182 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Desember 2001 sebesar
Rp.5.200.000,- .-----

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota
DPRD Kab.HST bulan Des
2001.-----

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan dalam
rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan Anggota
DPRD Kab.HST, Tahun 2001 sebesar
Rp.254.750.000,- .-----

Halaman 27 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 14 Pebruari 2002 Nomor BKU : 57 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2002 sebesar
Rp.4.000.000,-

Kuitansi tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor BKU : 24 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2002 sebesar
Rp.37.700.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Januari 2002.

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Pebruari 2002.

Kuitansi tanggal 30 Maret 2002 Nomor BKU : 148 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 12 Maret 2002 Nomor BKU : 131 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Maret 2002.

Kuitansi tanggal 12 April 2002 Nomor BKU : 220 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan April 2002 sebesar Rp.2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 05 April 2002 Nomor BKU : 190 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan April 2002 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan April 2002.

Kuitansi tanggal 10 Mei 2002 Nomor BKU : 265 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Mei 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 13 Mei 2002 Nomor BKU : 271 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Mei 2002 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Mei 2002.

Kuitansi tanggal 07 Juni 2002 Nomor BKU : 325 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Juni 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 07 Juni 2002 Nomor BKU : 329 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Juni 2002 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Juni 2002.

Halaman 29 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 06 Juli 2002 Nomor BKU : 413 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Juli 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 06 Juli 2002 Nomor BKU : 407 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Juli 2002 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Juli 2002.

Kuitansi tanggal 07 Agustus 2002 Nomor BKU : 475 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 07 Agustus 2002 Nomor BKU : 474 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Agustus 2002 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Agustus 2002.

Kuitansi tanggal 05 September 2002 Nomor BKU : 587 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan September 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 05 September 2002 Nomor BKU : 589 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan September 2002 sebesar Rp.18.850.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan September 2002.

Kuitansi tanggal 02 Oktober 2002 Nomor BKU : 684 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Oktober 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 02 Oktober 2002 Nomor BKU : 665 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Oktober 2002 sebesar Rp.18.850.000,-

-
Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Oktober 2002.

Kuitansi tanggal 05 Nopember 2002 Nomor BKU : 780 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 05 Nopember 2002 Nomor BKU : 783 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Nopember 2002 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Nopember
2002.-----

Kuitansi tanggal 03 Desember 2002 Nomor BKU : 840 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 03 Desember 2002 Nomor BKU : 847 buat

Halaman 31 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Desember 2002 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Desember 2002.

Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 30 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar
Rp.4.000.000,-

Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 38 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar
Rp.37.700.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Januari dan Pebruari 2003.

Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 82 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 81 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Maret 2003.

Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 125 buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 119 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan April 2003.

Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 177 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 178 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Mei 2003.

Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 228 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 223 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar Rp.18.850.000,-

Halaman 33 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Juni 2003.

Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 263 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 267 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Juli 2003.

Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 317 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 315 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Agustus 2003.

Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 355 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan September 2003 sebesar Rp.2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 360 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan September 2003 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan September 2003.

Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 399 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 398 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar Rp.18.850.000,-

-
Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Oktober 2003.

Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 440 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 442 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Nopember 2003.

Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 485 buat

Halaman 35 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 472 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Desember 2003.

Daftar Penerimaan Uang Gaji / Honorarium Anggota DPRD
Kab.HST bulan Januari s/d bulan Desember 2001.

Daftar Penerimaan Uang Gaji / Honorarium Anggota DPRD
Kab.HST bulan Januari s/d bulan Desember 2002.

Daftar Penerimaan Uang Gaji / Honorarium Anggota DPRD
Kab.HST bulan Januari s/d bulan Desember 2003.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 007/RS/2001
tanggal 14 Pebruari 2001 sejumlah Rp.102.017.500,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
Pebruari 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 019/RS/2001
tanggal 21 Pebruari 2001 sejumlah Rp.9.581.000,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
Pebruari 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 030/RS/2001
tanggal 02 Maret 2001 sejumlah Rp.26.212.500,- untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2001
menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 061/RS/2001
tanggal 05 April 2001 sejumlah Rp.90.289.500,- untuk
pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan April 2001
menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 100/RS/2001
tanggal 10 Mei 2001 sejumlah Rp.49.112.500,- untuk
pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2001
menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 180/RS/2001
tanggal 08 Juni 2001 sejumlah Rp.28.389.500,- untuk
pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juni 2001
menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 236/RS/2001
tanggal 11 Juli 2001 sejumlah Rp.95.082.500,- untuk
pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juli 2001
menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 305/RS/2001
tanggal 08 Agustus 2001 sejumlah Rp.42.009.500,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
Agustus 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 371/RS/2001

Halaman 37 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 September 2001 sejumlah Rp.37.530.000,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
September 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 403/RS/2001
tanggal 11 September 2001 sejumlah Rp.271.630.000,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
September 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 511/RS/2001
tanggal 10 Oktober 2001 sejumlah Rp.74.223.000,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
Oktober 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 512/RS/2001
tanggal 10 Oktober 2001 sejumlah Rp.62.823.500,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
Oktober 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 267/RS/2001
tanggal 07 Nopember 2001 sejumlah Rp.56.079.000,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
Nopember 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 755/RS/2001
tanggal 06 Desember 2001 sejumlah Rp.53.891.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Desember 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 18/RS/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 sejumlah Rp.165.303.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 42/RS/2002 tanggal 11 Maret 2002 sejumlah Rp.48.465.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 157/RS/2002 tanggal 08 Mei 2002 sejumlah Rp.53.003.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 218/RS/2002 tanggal 06 Juni 2002 sejumlah Rp.86.351.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juni 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 278/RS/2002 tanggal 05 Juli 2002 sejumlah Rp.87.255.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juli 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 343/RS/2002

Halaman 39 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2002 sejumlah Rp.49.190.500,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
Agustus 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 418/RS/2002
tanggal 27 Agustus 2002 sejumlah Rp.263.240.000,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
Agustus 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 465/RS/2002
tanggal 05 September 2002 sejumlah Rp.82.386.500,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
september 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 495/RS/2002
tanggal 13 September 2002 sejumlah Rp.165.000.000,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
September 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 548/RS/2002
tanggal 01 Oktober 2002 sejumlah Rp.312.237.500,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
Oktober 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 698/RS/2002
tanggal 04 Nopember 2002 sejumlah Rp.76.526.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
Nopember 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 870/RS/2002
tanggal 02 Desember 2002 sejumlah Rp.96.926.500,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
Desember 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran
(SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 04/PK/2003
tanggal 10 Pebruari 2003 sejumlah Rp.209.686.000,-
untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan
Pebruari 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran
(SPP), Daftar Pengantar dan
lampirannya.-----

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 18/PK/2003
tanggal 05 Maret 2003 sejumlah Rp.476.663.750,- untuk
pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2003
beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar
Pengantar dan lampirannya.-----

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 91/PK/2003
tanggal 07 April 2003 sejumlah Rp.140.345.500,- untuk
pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan April 2003
beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar
Pengantar dan lampirannya.-----

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 156/BT/2003
tanggal 02 Mei 2003 sejumlah Rp.104.640.500,- untuk
pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2003
beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar
Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 231/PK/2003
tanggal 04 Juni 2003 sejumlah Rp.74.363.750,- untuk

Halaman 41 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juni 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.-----

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 399/BT/2003 tanggal 04 Agustus 2003 sejumlah Rp.81.315.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Agustus 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar (SPM) No: 545/PK/2003 tanggal 02 September 2003 sejumlah Rp.68.447.750,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar (SPM) No: 714/PK/2003 tanggal 01 Oktober 2003 sejumlah Rp.146.970.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 719/PK/2003 tanggal 02 Oktober 2003 sejumlah Rp.610.000.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 934/PK/2003 tanggal 07 Nopember 2003 sejumlah Rp.99.013.750,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Nopember 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar (SPM) No: 1126/PK/2003 tanggal 04 Desember 2003 sejumlah Rp.276.181.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 beserta Surat Permintaan

Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Digunakan dalam perkara **FAQIH JARJANI** ;

Uang sebesar Rp.62.646.250,- (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang disita dari terdakwa H.M. Mawardi Tarmum;

Dikembalikan kepada **Kas Daerah Kab.HST**;

Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Akta permintaan banding tanggal 1 Desember 2010 No. 07/ Bdg/ Akta.Pid/20 10/PN. Brb. yang menerangkan bahwa terdakwa H.M. MAWARDI TARMUM Bin H. TARMUM mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 25 Nopember 2010 No. 135/Pid.Sus/20 10/PN. Brb. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2010;

Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding tanggal 16 Desember 2010 No. 07/ Bdg/ Akta.Pid/20 10/PN. Brb. yang menerangkan bahwa terdakwa SYAHRI SAFRIN bin H. MURSANI mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 25 Nopember 2010 No. 135/Pid.Sus/20 10/PN. Brb. akan tetapi telah lewat dari waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

Halaman 43 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding tertanggal 07 Desember 2010 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 10 Desember 2010, yang telah diperitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2010; -----

Kontra Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2010 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 20 Desember 2010 itu juga, yang telah diperitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2010; -----

Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa semuanya dengan surat No. W.15.U.4. 1045/Pid.01.10/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Juli 2010 No. Reg. Perk : PDS-05/ BRBAI/ 07/ 2010, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FAQIH JARJANI Bin H. ACHMAD BASUNI selaku Anggota DPRD Kab.HST periode tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 34 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Anggaran baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs.H.TABERANI NOOR Ketua DPRD Kab.HST periode tahun 1999-2004 (meninggal dunia), H.ASPUL ANWAR Wakil Ketua DPRD Kab.HST periode tahun 1999-2004 (meninggal dunia), saksi H.ABDULLAH ISLAM, S.Sos, H.M.HASANAN MATNUH Wakil Ketua DPRD Kab. HST periode 1999-2004 (telah dipidana), saksi Drs.AHMAD YARNI, saksi H.KASPUL ANWAR KARIE, saksi H.JUHRANI, saksi ABDUL CHAIR DJAKSI, SE, saksi M. NASARUDDIN, saksi SUBLI RANAJAYA, saksi H.M.MAWARDI TARMUM, BA dan saksi SYAHRI SYAFRIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara Bulan Januari 2001 sampai dengan Bulan Desember 2003, setidaknya pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Jln.H.Hasan Basri No.1 Barabai Kab.HST atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barabai, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kab.HST No.1 Tahun 2001 tanggal 10 Februari 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001 Pagu/Alokasi Belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.294.600.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.115.450.000,- kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kab.HST No.3 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Perubahan APBD TA.2001 dianggarkan tambahan belanja DPRD Kab.HST pada pos biaya perjalanan dinas sebesar Rp.25.000.000,- dan pada pos biaya penunjang kegiatan sebesar Rp.275.000.000,- sehingga dalam TA.2001 Pagu/alokasi Belanja

Halaman 45 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.319.600.000,-
dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar
Rp.390.450.000,- -----

Bahwa berdasarkan Perda Kab.HST No.1 Tahun 2002 tanggal
6 Pebruari 2002 tentang APBD Kab.HST TA.2002 Pagu/alokasi
belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar
Rp.269.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan
sebesar Rp.275.500.000,- kemudian berdasarkan Perda Kab.HST
No.10 Tahun 2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Perubahan
APBD Kab.HST TA.2002 dianggarkan tambahan belanja DPRD
Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar
Rp.430.000.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan
sebesar Rp.25.000.000,- sehingga dalam TA.2002 Pagu/alokasi
belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar
Rp.699.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan
sebesar Rp.300.500.000,- -----

Bahwa berdasarkan Perda Kab.HST No.1 Tahun 2003 tanggal
10 Pebruari 2003 tentang APBD Kab.HST TA.2003 Pagu/alokasi
belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar
Rp.699.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan
sebesar Rp.295.500.000,- kemudian berdasarkan Perda Kab.HST
No.3 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 dianggarkan
tambahan belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas
sebesar Rp.775.000.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang
Kegiatan sebesar Rp.10.000.000,- sehingga dalam TA.2003
Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan
Dinas sebesar Rp.1.474.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang
Kegiatan sebesar Rp.305.500.000,-

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST
No.903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001, ditetapkan bahwa biaya
perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas
Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/21/KEU/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD TA.2002, ditetapkan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Anggota DPRD (peningkatan SDM).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.014 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2003, ditetapkan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang kegiatan dianggarkan untuk peningkatan kapasitas Legislatif / peningkatan SDM, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.0147 Tahun 2003 tanggal 24

Halaman 47 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.900/18/KEU/2001 tanggal 2 Januari 2001 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2001 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2002 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Uang Lembur Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab.HST TA.2003 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari.-----

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Uang Lembur Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab.HST TA.2003 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari.-----

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum yaitu secara tidak benar membuat :

1. Penetapan Biaya Perjalanan Dinas

Tetap :- -----

1.1. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2001 Drs. H. Taberani Noor Ketua DPRD bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat

Halaman 49 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 09 Pebruari 2001 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kab. Hulu Sungai Tengah dan di luar wilayah Kab. Hulu Sungai Tengah namun masih di dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut :

Ketua DPRD : Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% =
Rp.1.062.500,- / bulan. ----
Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.
850.000,- / bulan.- ---
Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15% = Rp.
510.000,- / bulan.- ---

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.3 Tahun 2001 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tetap setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas tetap tersebut ke bagian keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 09 Pebruari 2001 tersebut kemudian Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tersebut diberikan secara tetap setiap bulan sejak bulan Januari 2001 s/d Desember 2001 meskipun tidak ada perjalanan dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H. M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin serta Anggota DPRD lainnya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.226.950.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	18.870.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	16.320.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	16.320.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	16.320.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000
6.	Abdul Muis	Anggota	6.120.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000
9.	Busera	Anggota	6.120.000
10.	Dharmasasi	Anggota	6.120.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000
12.	Ernawati	Anggota	6.120.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000
14.	Gastan	Anggota	6.120.000
15.	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000
16.	Juhrani	Anggota	6.120.000
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	6.120.000
18.	M. Siagian	Anggota	6.120.000
19.	M. Soediyono	Anggota	6.120.000
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000
21.	Masyuni	Anggota	6.120.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000
24.	Norsyamiati	Anggota	6.120.000
25.	Said Hasan	Anggota	6.120.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000

Halaman 51 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
27.	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000
28.	Yuseran	Anggota	6.120.000
29.	Toekimin	Anggota	6.120.000
30.	Wardansyah	Anggota	6.120.000
Total			226.950.000

Bahwa setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata biaya perjalanan dinas tetap tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST Nomor 903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD TA. 2001 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001, yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.

1.2. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2002 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhрани, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Kab. Hulu Sungai Tengah dan luar Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut :

Ketua DPRD : Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% =
Rp.1.062.500,- / bulan
Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.
850.000,- / bulan
Anggota : Rp. 500.000,- pot PPh 15% = Rp.
425.000,- / bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No. 04 Tahun 2002 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tetap setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas tetap tersebut ke bagian keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tersebut diberikan secara tetap setiap bulan sejak bulan Januari 2002 s/d Desember 2002 meskipun tidak ada perjalanan dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh masing-masing Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin serta Anggota DPRD lainnya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.196.350.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus

Halaman 53 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

O	N	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1.		Taberani Noor	Ketua	17.850.000
2.		Abdullah Islamy	Wakil Ketua	15.300.000
3.		Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	15.300.000
4.		Aspul Anwar	Wakil Ketua	15.300.000
5.		Abd. Chair Dj. Z	Anggota	5.100.000
6.		Abdul Muis	Anggota	5.100.000
7.		Ahmad Yarni	Anggota	5.100.000
8.		Bahrani Barkati	Anggota	5.100.000
9.		Busera	Anggota	5.100.000
10.		Dharmasasi	Anggota	5.100.000
11.		Didin Wahidin	Anggota	5.100.000
12.		Ernawati	Anggota	5.100.000
13.		Fakih Jarjani	Anggota	5.100.000
14.		Gastan	Anggota	5.100.000
15.		Hj. Zaleha	Anggota	5.100.000
16.		Juhrani	Anggota	5.100.000
17.		Kaspul Anwar Karie	Anggota	5.100.000
18.		M. Siagian	Anggota	5.100.000
19.		M. Soediyono	Anggota	5.100.000
20.		Mahyuni Sultani	Anggota	5.100.000
21.		Masyuni	Anggota	5.100.000
22.		Mawardi Tarmum	Anggota	5.100.000
23.		Nasaruddin K	Anggota	5.100.000
24.		Norsyamiati	Anggota	5.100.000
25.		Said Hasan	Anggota	5.100.000
26.		Soebli Ranajaya	Anggota	5.100.000
27.		Syahri Safrin	Anggota	5.100.000
28.		Yuseran	Anggota	5.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O	N	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
29.		Toekimin	Anggota	5.100.000
30.		Wardansyah	Anggota	5.100.000
Total				196.350.000

Bahwa setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata biaya perjalanan dinas tetap tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST Nomor 903/21/KEU/2002 tanggal 06 Pebruari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD TA. 2002 dan Surat Keputusan Bupati HST No. 903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002, yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.-----

1.3.Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2003 Ketua DPRD Drs.H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 07 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Kab. Hulu Sungai Tengah dan luar Kab.

Halaman 55 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HST dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut:

Ketua DPRD : Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% =
Rp.1.062.500,- / bulan.- ---
Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.
850.000,- / bulan.- ---
Anggota : Rp. 500.000,- pot PPh 15% = Rp.
425.000,- / bulan.- ---

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No. 07 Tahun 2003 tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH. Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tetap setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas tetap tersebut ke bagian keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah No. 07 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tersebut diberikan secara tetap setiap bulan sejak bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 meskipun tidak ada perjalanan dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh masing-masing Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin serta Anggota DPRD lainnya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 196.350.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	17.850.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	15.300.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	15.300.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	15.300.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	5.100.000
6.	Abdul Muis	Anggota	5.100.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	5.100.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	5.100.000
9.	Busera	Anggota	5.100.000
10.	Dharmasasi	Anggota	5.100.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	5.100.000
12.	Ernawati	Anggota	5.100.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	5.100.000
14.	Gastan	Anggota	5.100.000
15.	Hj. Zaleha	Anggota	5.100.000
16.	Juhrani	Anggota	5.100.000
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	5.100.000
18.	M. Siagian	Anggota	5.100.000
19.	M. Soediyono	Anggota	5.100.000
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	5.100.000
21.	Masyuni	Anggota	5.100.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	5.100.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	5.100.000
24.	Norsyamiati	Anggota	5.100.000
25.	Said Hasan	Anggota	5.100.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	5.100.000

Halaman 57 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
27	Syahri Safrin	Anggota	5.100.000
28	Yuseran	Anggota	5.100.000
29	Toekimin	Anggota	5.100.000
30	Wardansyah	Anggota	5.100.000
Total			196.350.000

Bahwa setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata biaya perjalanan dinas tetap tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST Nomor 014 tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD TA. 2003 dan Surat Keputusan Bupati HST No.0147 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003, yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD. -----

2. Penetapan Biaya Perjalanan Dinas melebihi tarif atau ketentuan yang berlaku :

2.1.Bahwa pada tanggal 16 September 2002 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk membuat / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat pada tanggal 18 sampai dengan 25 September 2002 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian

:

I.

Wakil

Ketua

Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta Rp.863.800,- x 2 Rp.
1.727.600,-

Transportasi Darat Rp.
125.000,-

Uang Saku Rp.370.000,- x 8 hari Rp.
2.960.000,-

Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 8 hari Rp.
2.000.000,-

Jumlah

Rp.

6.812.600,-

II.

Anggota

Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta Rp.863.800,- x 2 Rp.
1.727.600,-

Transportasi Darat Rp.
125.000,-

Uang Saku Rp.285.000,- x 8 hari Rp.
2.280.000,-

Biaya Lain-lain Rp.200.000,- x 8 hari Rp.
1.600.000,-

Jumlah

Rp.

5.732.600,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan saksi H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan

Halaman 59 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islami, H. Aspul Anwar, Wardani

Zulfa, M. Siagian, Drs. H. M. Yusran U, Hj. Ernawati, SH, Hj. Zaleha, H. Gastan, Giyono, Said Hasan, Didin Wahidin S, Dharmasasi, Bahrani, Abdul Muis dan Syahri Syafrin.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 13 Anggota DPRD Kab.HST, tidak sesuai dengan SK Bupati HST Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.370.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.285.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 8 (delapan) hari.

2.2. Pada tanggal 28 September 2002 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhvani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Bogor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 29 September sampai dengan 5 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :

I. Wakil Ketua	

Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta	Rp.863.800,- x 2 Rp.
1.727.600,-	
Transportasi Darat	Rp.
125.000,-	
Uang Saku Rp.370.000,- x 7 hari	Rp.
2.590.000,-	
Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 7 hari	Rp.____
1.750.000,-	
	Jumlah
Rp. 6.192.600,-	
II. Anggota	
Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta	Rp.863.800,- x 2 Rp.
1.727.600,-	
Transportasi Darat	Rp.
125.000,-	
Uang Saku Rp.285.000,- x 7 hari	Rp.
1.995.000,-	

Halaman 61 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Lain-lain Rp.200.000,- x 7 hari

Rp.____

1.400.000,-

Jumlah

h Rp. 5.247.600,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar, Syahri Syafrin, Wardani Zulfa, M. Siagian, Drs. H. M. Yusran U, Hj. Ernawati, SH, Hj. Zaleha, H. Gastan, Giyono, Said Hasan, Didin Wahidin S, Dharmasasi, Bahrani dan Abdul Muis.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Aspul Anwar, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 13 Anggota DPRD Kab.HST, tidak sesuai dengan SK Bupati HST Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.370.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.285.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 7 (tujuh) hari.

2.3. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2002 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia

anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur pada tanggal 8 sampai dengan 16 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya Rp.433.000,- x 2 Rp. 866.000,-

Transportasi Darat Rp.

Halaman 63 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.000,-

Uang Saku Rp.520.000,- x 9 hari Rp.

4.680.000,-

Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 9 hari Rp.

2.250.000,-

Jumlah Rp.

7.921.000,-

II. Wakil Ketua

Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya Rp.433.000,- x 2 Rp.

866.000,-

Transportasi Darat Rp.

125.000,-

Uang Saku Rp.400.000,- x 9 hari Rp.

3.600.000,-

Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 9 hari Rp.

2.250.000,-

Jumlah Rp. 6.841.000,-

III. Anggota

Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya Rp.433.000,- x 2 Rp.

866.000,-

Transportasi Darat Rp.

125.000,-

Uang Saku Rp.330.000,- x 9 hari Rp.

2.970.000,-

Biaya Lain-lain Rp.200.000,- x 9 hari Rp.

1.800.000,-

Jumlah Rp.

5.761.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh, H.M. Mawardi Tarmum, BA, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, H. Busera, Abdul Chair Djaksi, SE, terdakwa, Masyuni, Drs. Ahmad Yarni, M. Sudiono, Subli Ranajaya, Mahyuni Sultani, Hj. Noorsyamiati dan M. Nasaruddin.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh, dan 13 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan

Halaman 65 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) sebesar Rp.520.000,- per hari, H.Hasnan Matnuh sebesar Rp.400.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD termasuk terdakwa masing-masing sebesar Rp.330.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 9 (sembilan) hari. -----

2.4. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2002 Ketua DPRD Drs.H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhriani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur pada tanggal 21 sampai dengan 28 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :

I.		Ketua

Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	Rp.433.000,- x 2	Rp.
866.000,-		
Transportasi Darat		Rp.
125.000,-		
Uang Saku	Rp.520.000,- x 8 hari	Rp.
4.160.000,-		
Biaya Lain-lain	Rp.250.000,- x 8 hari	Rp.
2.000.000,-		
Jumlah		Rp.
7.151.000,-		

II.		Wakil	Ketua

Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya		Rp.433.000,- x 2	Rp.
866.000,-			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi Darat		Rp.
125.000,-		
Uang Saku	Rp.400.000,- x 8 hari	Rp.
3.200.000,-		
Biaya Lain-lain	Rp.250.000,- x 8 hari	
<u>Rp. 2.000.000,-</u>		
Jumlah		
Rp. 6.191.000,-		
	III.	Anggota
<hr/>		
Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	Rp.433.000,- x 2	Rp.
866.000,-		
Transportasi Darat		Rp.
125.000,-		
Uang Saku	Rp.330.000,- x 8 hari	
Rp.2.640.000,-		
Biaya Lain-lain	Rp.200.000,- x 8 hari	
<u>Rp.1.600.000,-</u>		
Jumlah		Rp.
5.231.000,-		

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke

Halaman 67 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh, H.M.Mawardi Tarmum, BA, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, H. Busera, Abdul Chair Djaksi, SE, terdakwa, Masyuni, Drs. Ahmad Yarni, M. Sudiono, Subli Ranajaya, Mahyuni Sultani, Hj. Noorsyamiati, M. Nasaruddin.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh (Wakil Ketua DPRD) dan 13 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) sebesar Rp.520.000,- per hari, H.Hasnan Matnuh sebesar Rp.400.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa masing-masing sebesar Rp.330.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 8 (delapan) hari.

2.5.Bahwa pada bulan Maret 2003 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 16 sampai dengan 23 Maret 2003 dengan rincian sebagai berikut :

--

I. Ketua

Transportasi Pesawat Udara :

--

Banjarmasin - Surabaya Rp. 474.000,-

Surabaya - Jakarta Rp. 634.000,-

Jakarta - Banjarmasin Rp. 863.000,-

Jumlah Rp. 1.971.000,-

Transportasi Darat Rp.243.000,- x 3 Rp. 729.000,-

Uang Saku Rp.850.000,- x 8 hari Rp. 6.800.000,-

Biaya Lain-lain Rp.500.000,- x 8 hari Rp. 4.000.000,-

Setoran di STPDN Jatinangor Rp. 2.500.000,-

Jumlah Rp.16.000.000,-

II. Wakil Ketua

Transportasi Pesawat Udara :

Banjarmasin - Surabaya Rp. 474.000,-

Surabaya - Jakarta Rp. 634.000,-

Jakarta - Banjarmasin Rp. 863.000,-

Jumlah Rp. 1.971.000,-

Halaman 69 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transportasi Darat	Rp.243.000,- x 3	Rp.
729.000,-		
Uang Saku	Rp.650.000,- x 8 hari	Rp. 5.200.000,-
Biaya Lain-lain	Rp.450.000,- x 8 hari	Rp. 3.600.000,-
Setoran di STPDN Jatinangor		<u>Rp. 2.500.000,-</u>
Jumlah		Rp.14.000.000,-
III.		Anggota

Transportasi Pesawat Udara :		
Banjarmasin - Surabaya		Rp. 474.000,-
Surabaya - Jakarta		Rp. 634.000,-
Jakarta - Banjarmasin		<u>Rp. 863.000,-</u>
Jumlah		Rp. 1.971.000,-

Transportasi Darat	Rp.243.000,- x 3	Rp.
729.000,-		
Uang Saku	Rp.525.000,- x 8 hari	Rp. 4.200.000,-
Biaya Lain-lain	Rp.325.000,- x 8 hari	Rp. 2.600.000,-
Setoran di STPDN Jatinangor		<u>Rp. 2.500.000,-</u>
Jumlah		Rp.12.000.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta H.M.Mawardi Tarmum, BA, Syahri Syafrin, Drs. Ahmad Yarni, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhрани, Abdul Chair Djaksi,SE, M. Nasaruddin, Subli Ranajaya, terdakwa, Tukimin, Musli Sudiono, M. Siagian, Dharmasasi, H. Busera, Hj. Zaleha, Abdul Muis, Masyuni, Didin Wahidin, Said Hasan, Wardani Julfa, Wardansyah, Kapten Giyono, Hj. Ernawati (Alm), Drs. H.M Yusran, H. Gastan (Alm), Hj. Noorsamiyati dan Mahyuni Sultani. -----

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 26 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) sebesar Rp.1.100.000,- per hari, H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.850.000,- per hari dan 26 Anggota DPRD termasuk terdakwa masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 8 (delapan)

Halaman 71 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari. - -----

2.6. Bahwa pada tanggal 30 September 2003 Ketua DPRD Drs.H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhрани, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. HST ke Blitar Propinsi Jatim, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6 s/d 18 Oktober 2003 dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya -
Manado - Makassar, Makassar - Surabaya - Banjarmasin
Rp. 4.850.000,- -----
Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4 Rp.
1.000.000,-
Uang Saku Rp.850.000,- x 13 hari Rp.11.050.000,-
Biaya Lain-lain Rp.500.000,- x 13 hari Rp.
6.500.000,-
Jumlah
Rp.23.400.000,-

II. Wakil Ketua

Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya -
Manado - Makassar, Makassar - Surabaya - Banjarmasin
Rp. 4.850.000,- -----
Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4 Rp.
1.000.000,-
Uang Saku Rp.650.000,- x 13 hari Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.450.000,-

Biaya Lain-lain Rp.450.000,- x 13 hari Rp._____

5.850.000,-

Jumlah

Rp.20.150.000,-

III. Anggota + Sekretaris DPRD

Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya -

Manado - Makassar, Makassar - Surabaya - Banjarmasin

RP. 4.850.000,- -----

Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4 Rp.

1.000.000,-

Uang Saku Rp.525.000,- x 13 hari Rp.

6.825.000,-

Biaya Lain-lain Rp.325.000,- x 13 hari Rp._____

4.225.000,-

Jumlah Rp.16.900.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 30 September 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 30 September 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut

Halaman 73 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD), H.M.Mawardi Tarmum,BA, Syahri Syafrin, Drs. Ahmad Yarni, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, Abdul Chair Djaksi,SE, M. Nasaruddin, Subli Ranajaya, Tukimin, Musli Sudiono, M. Siagian, Dharmasasi, H. Busera, Hj. Zaleha, Abdul Muis, Masyuni, Didin Wahidin, Said Hasan, Wardani Julfa, Wardansyah, Kapten Giyono, Hj. Ernawati (Alm), Drs. H.M Yusran, H. Gastan (Alm), Hj.Noorsamiyati, Mahyuni Sultani serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD).

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 30 September 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy, S.Sos, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan 25 Anggota DPRD Kab.HST serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 dan SK Bupati HST No: 900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran

kepada H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.850.000,- per hari, 25 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) sebesar Rp.600.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 13 (tiga belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari.

2.7. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2003 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhрани, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui dalam Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Tenggara Kalimantan Timur pada bulan Desember dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua .	
Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan	Rp.1.100.000,-
Transportasi Lokal Rp.250.000,- x 1	Rp. 250.000,-
Uang Saku Rp.850.000,- x 4 hari	Rp. 3.400.000,-
Biaya Lain-lain Rp.500.000,- x 4 hari	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 6.750.000,-

II. Wakil Ketua .	
Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan	Rp. 1.100.000,-
Transportasi Lokal Rp.250.000,- x 1	Rp. 250.000,-
Uang Saku Rp.650.000,- x 4 hari	Rp. 2.600.000,-
Biaya Lain-lain Rp.450.000,- x 4 hari	<u>Rp. 1.800.000,-</u>
Jumlah	Rp.

Halaman 75 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



5.750.000,-

III. Anggota + Sekretaris DPRD .

Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan	Rp. 1.100.000,-
Transportasi Lokal Rp.250.000,- x 1	Rp. 250.000,-
Uang Saku Rp.525.000,- x 4 hari	Rp. 2.100.000,-
Biaya Lain-lain Rp.325.000,- x 4 hari	Rp. 1.300.000,-
Jumlah	Rp. 4.750.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggarong Kalimantan Timur tertanggal 01 Oktober 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Tenggarong Kalimantan Timur yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggarong Kalimantan Timur tertanggal 01 Oktober 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD), H.M.Mawardi Tarmum,BA, Syahri Syafrin , Drs. Ahmad Yarni, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhрани, Abdul Chair Djaksi,SE, M. Nasaruddin, Subli Ranajaya, Tukimin, Musli Sudiono, M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian, Dharmasasi, H. Busera, Hj. Zaleha, Abdul Muis, Masyuni, Didin Wahidin, Said Hasan, Wardani Julfa, Kapten Giyono, Hj. Ernawati (Alm), Drs. H.M Yusran, H. Gastan (Alm), Hj. Noorsamiyati dan Mahyuni Sultani serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD).

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggarong Kalimantan Timur tertanggal 01 Oktober 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.M.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan 25 Anggota DPRD Kab.HST serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 dan SK Bupati HST No: 900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.850.000,- per hari, 25 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari dan Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) sebesar Rp.600.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 4 (empat) hari.

2.8. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 Ketua DPRD Drs.H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H. Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah

Halaman 77 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan /
menyetujui dalam Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja
Anggota DPRD

Kab.HST ke Buntok Kab.Barito Selatan Kalteng pada tanggal
28 s/d 31 Desember 2003 dengan rincian sebagai berikut :

I. _____ Wakil
Ketua .- _____

Uang Saku	Rp.650.000,- x 4 hari	Rp. 2.600.000,-
Biaya Lain- lain	Rp.450.000,- x 4 hari	Rp. _____
	<u>1.800.000,-</u>	
	Jumlah	Rp.
	4.400.000,-	

II. Anggota .

Uang Saku Rp.525.000,- x 4 hari Rp. 2.100.000,-
Biaya Lain- lain Rp.325.000,- x 4 hari Rp. _____
1.300.000,-
Jumlah Rp.
3.400.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja
Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kabupaten Barito Selatan
Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan
oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan
H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil
Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST
memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD
Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Buntok
Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah yang besarnya
sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST
tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas
DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja
tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kab.HST, selanjutnya
setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kab. Barito Selatan Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, Abdul Chair Djaksi, H. Kaspul Anwar Karie, M.Sudiyono, Said Hasan, H.M.Mawardi Tarmum,BA, Syahri Syafrin. -----

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.M.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy dan 6 Anggota DPRD Kab.HST, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy,S.Sos sebesar Rp.850.000,- per hari dan 6 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 4 (empat) hari. -----

Bahwa sejak tahun 2002 s/d tahun 2003 telah dibayarkan biaya perjalanan dinas yang melebihi tarif ketentuan yang berlaku kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 1.258.003.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ribu rupiah) padahal berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mengatur tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas seharusnya jumlah biaya / tarif perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD

Halaman 79 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk terdakwa serta Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharusnya sebesar Rp.614.258.000,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Sehingga terjadi kelebihan pembayaran uang Perjalanan Dinas sebesar Rp.643.745.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan Anggota DPRD termasuk terdakwa serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD Kab.HST).

3. Penetapan pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD
tidak sesuai dengan
peruntukannya .-----

3.1. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2001 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No : 8 tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Bantuan biaya penunjang kegiatan bagi Anggota DPRD Kab.HST dan pegawai tertentu dalam TA.2001, yang dibayarkan rutin tiap bulan besarnya dengan rincian sebagai berikut :

Ketua DPRD	Rp.1.000.000,-	pot PPh 15%	=
	Rp.850.000,- /bulan		
Wakil Ketua	Rp. 750.000,-	pot PPh 15%	=
	Rp.637.500,- /bulan		
Anggota	Rp. 200.000,-	pot PPh 15%	=
	Rp.170.000,- /bulan		

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.8 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tersebut, kemudian Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tersebut kemudian Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2001 s/d Desember 2001 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.93.840.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2001 (Rp)	yang Tahun
1.	Taberani Noor	Ketua	10.710.000	
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	8.160.000	
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	8.160.000	
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	8.160.000	
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	2.550.000	
6.	Abdul Muis	Anggota	2.040.000	
7.	Ahmad Yarni	Anggota	2.550.000	
8.	Bahrani Barkati	Anggota	2.040.000	
9.	Busera	Anggota	2.040.000	
10	Dharmasasi	Anggota	2.040.000	

Halaman 81 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2001 (Rp)	yang Tahun
11	Didin Wahidin	Anggota	2.040.000	
12	Ernawati	Anggota	2.040.000	
13	Fakih Jarjani	Anggota	2.550.000	
14	Gastan	Anggota	2.040.000	
15	Hj. Zaleha	Anggota	2.040.000	
16	Juhrani	Anggota	2.550.000	
17	Kaspul Anwar Karie	Anggota	2.550.000	
18	M. Siagian	Anggota	2.040.000	
19	M. Soediyono	Anggota	2.550.000	
20	Mahyuni Sultani	Anggota	2.040.000	
21	Masyuni	Anggota	2.040.000	
22	Mawardi Tarmum	Anggota	2.550.000	
23	Nasaruddin K	Anggota	2.550.000	
24	Norsyamiati	Anggota	2.040.000	
25	Said Hasan	Anggota	2.040.000	
26	Soebli Ranajaya	Anggota	2.550.000	
27	Syahri Safrin	Anggota	2.550.000	
28	Yuseran	Anggota	2.040.000	
29	Toekimin	Anggota	2.550.000	
30	Wardansyah	Anggota	2.040.000	
Total			93.840.000	

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Penjabaran APBD tahun 2001 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

3.2. Bahwa pada tanggal 2 September 2001 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhрани, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No : 14 tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tentang Bantuan biaya penunjang kegiatan bagi Anggota DPRD Kab.HST dalam TA.2001, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Ketua DPRD Rp.10.325.000 pot PPh 15%= Rp.8.770.250,-
2. Wakil Ketua masing-masing Rp.9.325.000,- pot PPh 15%= Rp.7.926.250,-
3. Anggota DPRD masing-masing Rp.8.325.000,- pot PPh 15%= Rp.7.076.250,-

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST agar mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan untuk keperluan kegiatan sosial kemasyarakatan masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Pimpinan

Halaman 83 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2001 (Rp)	yang Tahun
1.	Taberani Noor	Ketua	8.776.250	
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	7.926.250	
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	7.926.250	
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	7.926.250	
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	7.076.250	
6.	Abdul Muis	Anggota	7.076.250	
7.	Ahmad Yarni	Anggota	7.076.250	
8.	Bahrani Barkati	Anggota	7.076.250	
9.	Busera	Anggota	7.076.250	
10.	Dharmasasi	Anggota	7.076.250	
11.	Didin Wahidin	Anggota	7.076.250	
12.	Ernawati	Anggota	7.076.250	
13.	Fakih Jarjani	Anggota	7.076.250	
14.	Gastan	Anggota	7.076.250	
15.	Hj. Zaleha	Anggota	7.076.250	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2001 (Rp)	yang Tahun
16.	Juhrani	Anggota	7.076.250	
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	7.076.250	
18.	M. Siagian	Anggota	7.076.250	
19.	M. Soediyono	Anggota	7.076.250	
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	7.076.250	
21.	Masyuni	Anggota	7.076.250	
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	7.076.250	
23.	Nasaruddin K	Anggota	7.076.250	
24.	Norsyamiati	Anggota	7.076.250	
25.	Said Hasan	Anggota	7.076.250	
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	7.076.250	
27.	Syahri Safrin	Anggota	7.076.250	
28.	Yuseran	Anggota	7.076.250	
29.	Toekimin	Anggota	7.076.250	
30.	Wardansyah	Anggota	7.076.250	
Total			216.537.500	

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Penjabaran APBD tahun 2001 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli

Halaman 85 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM) bukan dipergunakan untuk kegiatan sosial.- -----

3.3. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2002 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karié, saksi H. Juhрани, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No : 06 tahun 2002 tanggal 9 Pebruari 2002 tentang Bantuan biaya penunjang kegiatan bagi Anggota DPRD Kab.HST TA.2002, dengan rician sebagai berikut : -----

Dana Taktis Ketua DPRD : Rp. 2.000.000,- / bulan.

Dana Penunjang Kegiatan : -----

Ketua DPRD : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp. 850.000,- /bulan
Wakil Ketua : Rp. 750.000,- pot PPh 15% = Rp. 637.500,- /bulan
Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15% = Rp. 510.000,- /bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No. 06 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2002 s/d Desember 2002 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2002 (Rp)	yang Tahun
1.	Taberani Noor	Ketua	34.200.000	
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	7.650.000	
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	7.650.000	
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	7.650.000	
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000	
6.	Abdul Muis	Anggota	6.120.000	
7.	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000	
8.	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000	
9.	Busera	Anggota	6.120.000	
10.	Dharmasasi	Anggota	6.120.000	
11.	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000	
12.	Ernawati	Anggota	6.120.000	
13.	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000	
14.	Gastan	Anggota	6.120.000	
15.	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000	
16.	Juhrani	Anggota	6.120.000	
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	6.120.000	
18.	M. Siagian	Anggota	6.120.000	
19.	M. Soediyono	Anggota	6.120.000	

Halaman 87 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2002 (Rp)	yang Tahun
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000	
21.	Masyuni	Anggota	6.120.000	
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000	
23.	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000	
24.	Norsyamiati	Anggota	6.120.000	
25.	Said Hasan	Anggota	6.120.000	
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000	
27.	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000	
28.	Yuseran	Anggota	6.120.000	
29.	Toekimin	Anggota	6.120.000	
30.	Wardansyah	Anggota	6.120.000	
Total			216.270.000	

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.903/21/KEU/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD TA.2002 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM). -----

3.4.Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2003 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 8 tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST TA.2003, dengan rincian sebagai berikut :

Dana Taktis Ketua DPRD : Rp. 2.000.000,- / bulan.

Dana Penunjang Kegiatan :

Ketua DPRD : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp. 850.000,- /bulan

Wakil Ketua : Rp. 750.000,- pot PPh 15% = Rp. 637.500,- /bulan

Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15% = Rp. 510.000,- /bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No. 8 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD Kab.HST untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang

Halaman 89 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2003 (Rp)	yang Tahun
1.	Taberani Noor	Ketua	34.200.000	
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	7.650.000	
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	7.650.000	
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	7.650.000	
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000	
6.	Abdul Muis	Anggota	6.120.000	
7.	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000	
8.	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000	
9.	Busera	Anggota	6.120.000	
10.	Dharmasasi	Anggota	6.120.000	
11.	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000	
12.	Ernawati	Anggota	6.120.000	
13.	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000	
14.	Gastan	Anggota	6.120.000	
15.	Giyono	Anggota	6.120.000	
16.	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000	
17.	Juhrani	Anggota	6.120.000	
18.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	6.120.000	
19.	M. Siagian	Anggota	6.120.000	
20.	M. Soediyono	Anggota	6.120.000	
21.	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2003 (Rp)	yang Tahun
22.	Masyuni	Anggota	6.120.000	
23.	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000	
24.	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000	
25.	Norsyamiati	Anggota	6.120.000	
26.	Said Hasan	Anggota	6.120.000	
27.	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000	
28.	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000	
29.	Wardani Zulfa	Anggota	6.120.000	
30.	Yuseran	Anggota	6.120.000	
Total			216.270.000	

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Pemegang Kas DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.014 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2003 dan Surat Keputusan Bupati HST No.0147 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

Sehingga pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai peruntukannya yang dibayarkan sejak tahun 2001 s/d tahun 2003 tersebut seluruhnya sebesar Rp.742.917.500,- (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani

Halaman 91 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, H. Aspul Anwar, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.M. Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan rincian dari :

1. Biaya Perjalanan Dinas Tetap :

No	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Tetap yg diberikan secara rutin tiap bulan			
			2001	2002	2003	Jumlah
1	Taberani Noor	Ketua	18.870.000	17.850.000	17.850.000	54.570.000
2	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	16.320.000	15.300.000	15.300.000	46.920.000
3	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	16.320.000	15.300.000	15.300.000	46.920.000
4	Aspul Anwar	Wakil Ketua	16.320.000	15.300.000	15.300.000	46.920.000
5	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
6	Abdul Muis	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
7	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
8	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
9	Busera	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
10	Dharmasasi	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
11	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
12	Ernawati	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Tetap yg diberikan secara rutin tiap bulan			
			2001	2002	2003	Jumlah
1	Taberani Noor	Ketua	18.870.000	17.850.000	17.850.000	54.570.000
.						00
13	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
14	Gastan	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
15	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
16	Juhrani	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
17	Kaspul Anwar K	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
18	M. Siagian	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
19	M. Soediyono	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
20	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
21	Masyuni	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
22	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
23	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
24	Norsyamiati	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
25	Said Hasan	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
26	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
27	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000

Halaman 93 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Tetap yg diberikan secara rutin tiap bulan			
			2001	2002	2003	Jumlah
1	Taberani Noor	Ketua	18.870.000	17.850.000	17.850.000	54.570.000
2	Yuseran	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
2	Toekimin	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
3	Wardansyah	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
Total			226.950.000	196.350.000	196.350.000	619.650.000

2. Biaya perjalanan dinas melebihi tarif atau ketentuan yang berlaku :

No	Nama	Jabatan / Golongan	Biaya Perjalanan Dinas yg dibayarkan	Biaya Perjalanan Dinas yg seharusnya	Kelebihan Pembayaran
1	Taberani Noor	Ketua	28.572.000	10.932.000	17.640.000
2	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	54.805.200	22.605.200	32.200.000
3	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	13.032.000	6.232.000	6.800.000
4	Aspul Anwar	Wakil Ketua	50.405.200	23.855.200	26.550.000
5	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	45.542.000	21.082.000	24.460.000
6	Abdul Muis	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
7	Ahmad Yarni	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
8	Bahrani Barkati	Anggota	37.380.200	19.655.200	17.725.000
9	Busera	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
10	Dharmasasi	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
11	Didin	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama	Jabatan / Golongan	Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan yg	Biaya Perjalan an Dinas yg seharusn ya	Kelebihan Pembayaran
1	Wahidin			00	
1 2	Ernawati	Anggota	42.130.200	21.805.2 00	20.325.000
1 3	Fakih Jarjani	Anggota	20.492.000	9.682.00 0	10.810.000
1 4	Gastan	Anggota	42.130.200	21.805.2 00	20.325.000
1 5	Giyono	Anggota	42.130.200	21.805.2 00	20.325.000
1 6	Hj. Zaleha	Anggota	42.130.200	21.805.2 00	20.325.000
1 7	Juhrani	Anggota	42.142.000	20.282.0 00	21.860.000
1 8	Kaspul Anwar K	Anggota	45.542.000	21.082.0 00	24.460.000
1 9	M. Siagian	Anggota	42.130.200	21.805.2 00	20.325.000
2 0	M. Soediyono	Anggota	45.542.000	21.082.0 00	24.260.000
2 1	Mahyuni Sultani	Anggota	42.142.000	20.282.0 00	21.860.000
2 2	Masyuni	Anggota	42.142.000	20.282.0 00	21.860.000
2 3	Mawardi Tarmum	Anggota	45.542.000	21.082.0 00	24.460.000
2 4	Nasaruddin K	Anggota	42.142.000	20.282.0 00	21.860.000
2 5	Norsyamiati	Anggota	42.142.000	20.282.0 00	21.860.000
2 6	Said Hasan	Anggota	45.530.200	22.605.2 00	22.925.000
2	Soebli	Anggota	42.142.000	20.282.0	21.860.000

Halaman 95 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama	Jabatan / Golongan	Biaya Perjalanan Dinas yg dibayarkan	Biaya Perjalan an Dinas yg seharusn ya	Kelebihan Pembayaran
7	Ranajaya			00	
28	Syahri Safrin	Anggota	45.530.200	22.605.200	22.925.000
29	Wardani Zulfa	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
30	Yuseran	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
31	Syarbani Sabri, SH	Sekwan	21.650.000	11.450.000	10.200.000
Total			1.258.003.000	614.258.000	643.745.000

3. Pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai dengan peruntukannya :

N O	Nama	Jabatan/ Golongan	Jumlah Biaya Penunjang Yang Diberikan Secara Rutin Tiap Bulan				Bantuan Penunjang Kegiatan Sosial	Total Penggunaan Biaya Penunjang
			2001	2002	2003	Jumlah		
1	Taberani Noor	Ketua	10.710.000	34.200.000	34.200.000	79.110000	8.776.250	87.886.250
2	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	8.160.000	7.650.000	7.650.000	23.460.000	7.926.250	31.386.250
3	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	8.160.000	7.650.000	7.650.000	23.460.000	7.926.250	31.386.250
4	Aspul Anwar	Wakil Ketua	8.160.000	7.650.000	7.650.000	23.460.000	7.926.250	31.386.250
5	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
6	Abdul Muis	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
7	Ahmad Yarni	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
8	Bahrani Barkati	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
9	Busera	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
10	Dharmasasi	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
11	Didin Wahidin	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
12	Ernawati	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	Nama	Jabatan/ Golongan	Jumlah Biaya Penunjang Yang Diberikan Secara Rutin Tiap Bulan				Bantuan Penunjang Kegiatan Sosial	Total Penggunaan Biaya Penunjang
			2001	2002	2003	Jumlah		
1	Taberani Noor	Ketua	10.710.000	34.200.000	34.200.000	79.110000	8.776.250	87.886.250
13	Fakih Jarjani	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
14	Gastan	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
15	Giyono	Anggota	-	-	6.120.000	6.120.000	-	6.120.000
16	Hj. Zaleha	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
17	Juhrani	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
18	Kaspul Anwar K	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
19	M. Siagian	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
20	M. Soediyono	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
21	Mahyuni Sultani	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
22	Masyuni	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
23	Mawardi Tarmum	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
24	Nasarudin K	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
25	Norsyamat	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
26	Said Hasan	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
27	Soebli Ranajaya	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
28	Syahri Safrin	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
29	Wardani Zulfa	Anggota	-	-	6.120.000	6.120.000	-	6.120.000
30	Yuseran	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
31	Toekimi n	Anggota	2.550.000	6.120.000	-	8.670.000	7.076.250	15.746.250

Halaman 97 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	Nama	Jabatan/ Golongan	Jumlah Biaya Penunjang Yang Diberikan Secara Rutin Tiap Bulan				Bantuan Penunjang Kegiatan Sosial	Total Penggunaan Biaya Penunjang
			2001	2002	2003	Jumlah		
1	Taberani Noor	Ketua	10.710.000	34.200.000	34.200.000	79.110.000	8.776.250	87.886.250
3	Wardansa	Anggota	2.040.000	6.120.000	-	8.160.000	7.076.250	15.236.250
Total			93.840.000	216.270.000	216.270.000	526.380.000	216.537.500	742.917.500

Bahwa dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, H. Aspul Anwar, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.M. Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin yang secara melawan hukum telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan secara tidak benar / menyetujui biaya perjalanan dinas tetap, biaya perjalanan dinas melebihi tarif atau ketentuan yang berlaku dan bantuan biaya penunjang kegiatan DPRD yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti tersebut di atas, telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain seluruhnya sebesar Rp.2.006.312.500,- (dua milyar enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) masing-masing dengan rincian :

No	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	160.096.250
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	110.506.250
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	85.106.250
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	104.856.250
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	62.646.250
6.	Abdul Muis	Anggota	58.001.250
7.	Ahmad Yarni	Anggota	60.046.250
8.	Bahrani Barkati	Anggota	55.401.250
9.	Busera	Anggota	59.536.250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah (Rp)
10.	Dharmasasi	Anggota	58.001.250
11.	Didin Wahidin	Anggota	58.001.250
12.	Ernawati	Anggota	58.001.250
13.	Fakih Jarjani	Anggota	48.996.250
14.	Gastan	Anggota	58.001.250
15.	Giyono	Anggota	26.445.000
16.	Hj. Zaleha	Anggota	58.001.250
17.	Juhrani	Anggota	60.046.250
18.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	62.646.250
19.	M. Siagian	Anggota	58.001.250
20.	M. Soediyono	Anggota	62.646.250
21.	Mahyuni Sultani	Anggota	59.536.250
22.	Masyuni	Anggota	59.536.250
23.	Mawardi Tarmum	Anggota	62.646.250
24.	Nasaruddin K	Anggota	60.046.250
25.	Norsyamiati	Anggota	59.536.250
26.	Said Hasan	Anggota	60.601.250
27.	Soebli Ranajaya	Anggota	60.046.250
28.	Syahri Safrin	Anggota	61.111.250
29.	Wardani Zulfa	Anggota	26.445.000
30.	Yuseran	Anggota	58.001.250
31.	Toekimin	Anggota	32.066.250
32.	Wardansyah	Anggota	31.556.250
33.	Syarbaini Sabri, SH	Sekwan	10.200.000
Jumlah			2.006.312.500

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, H. Aspul Anwar, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli

Halaman 99 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranajaya, saksi H.M.Mawardi Tarmum,BA dan saksi Syahri Syafrin sejak tahun 2001 s/d tahun 2003 telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp.2.006.312.500,- (dua milyar enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan rincian :

Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Rp. 619.650.000,-

Penetapan Biaya Perjalanan Dinas melebihi tarif atau ketentuan

Rp. 643.745.000,-

Penetapan pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai dengan peruntukannya Rp. 742.917.500,-

Jumlah

Rp.2.006.312.500,-

(dua milyar enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Sesuai Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No : LHA-3539/PW.16/5/2006 tanggal 7 Agustus 2006 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu. -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDIAIR

:

Bahwa terdakwa FAQIH JARJANI Bin H. ACHMAD BASUNI selaku Anggota DPRD Kab.HST periode tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 34 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ditunjuk sebagai Panitia Anggaran baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Drs.H.TABERANI NOOR Ketua DPRD Kab.HST periode tahun 1999-2004 (meninggal dunia), H.ASPUL ANWAR Wakil Ketua DPRD Kab.HST periode tahun 1999-2004 (meninggal dunia), saksi H.ABDULLAH ISLAM, S.Sos, H.M.HASNAN MATNUH Wakil Ketua DPRD Kab. HST periode 1999-2004 (telah dipidana), saksi Drs.AHMAD YARNI, saksi H.KASPUL ANWAR KARIE, saksi H.JUHRANI, saksi ABDUL CHAIR DJAKSI, SE, saksi M. NASARUDDIN, saksi SUBLI RANAJAYA, saksi H.M.MAWARDI TARMUM, BA dan saksi SYAHRI SYAFRIN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut atau diteruskan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kab.HST No.1 Tahun 2001 tanggal 10 Februari 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001 Pagu/Alokasi Belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.294.600.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.115.450.000,- kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kab.HST No.3 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Perubahan APBD TA.2001 dianggarkan tambahan belanja DPRD Kab.HST pada pos biaya perjalanan dinas sebesar Rp.25.000.000,- dan pada pos biaya penunjang kegiatan sebesar Rp.275.000.000,- sehingga dalam TA.2001 Pagu/alokasi Belanja DPRD pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.319.600.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.390.450.000,-

Halaman 101 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Perda Kab.HST No.1 Tahun 2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang APBD Kab.HST TA.2002 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.269.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.275.500.000,- kemudian berdasarkan Perda Kab.HST No.10 Tahun 2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Perubahan APBD Kab.HST TA.2002 dianggarkan tambahan belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.430.000.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.25.000.000,- sehingga dalam TA.2002 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.699.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.300.500.000,- -----

Bahwa berdasarkan Perda Kab.HST No.1 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang APBD Kab.HST TA.2003 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.699.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.295.500.000,- kemudian berdasarkan Perda Kab.HST No.3 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 dianggarkan tambahan belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.775.000.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.10.000.000,- sehingga dalam TA.2003 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.1.474.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.305.500.000,- -----

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001, ditetapkan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/21/KEU/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD TA.2002, ditetapkan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Anggota DPRD (peningkatan SDM).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.014 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2003, ditetapkan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang kegiatan dianggarkan untuk peningkatan kapasitas Legislatif / peningkatan SDM, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.0147 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan

Halaman 103 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Legislatif
(peningkatan SDM).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST
No.900/18/KEU/2001 tanggal 2 Januari 2001 tentang Tarif Biaya
Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur
dalam TA.2001 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif
biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV
dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif
biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan
tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang
harian sebesar Rp.200.000,- per hari.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST
No.900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya
Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur
dalam TA.2002 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif
biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV dengan uang harian
sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan
dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya
perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar
Rp.200.000,- per hari.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST
No.900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 tentang Tarif
Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
dan Uang Lembur Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab.HST
TA.2003 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi Ketua
dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya
perjalanan dinas PNS Golongan IV dengan uang harian sebesar
Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas
Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari. -----

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Uang Lembur Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab.HST TA.2003 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan IV dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari. -----

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan beberapa perbuatan melawan hukum yaitu secara tidak benar membuat :

1. **Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Tetap** :

1.1. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2001 Drs. H. Taberani Noor Ketua DPRD bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 09 Pebruari 2001 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah untuk perjalanan

Halaman 105 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas dalam wilayah Kab. Hulu Sungai Tengah dan di luar wilayah Kab. Hulu Sungai Tengah namun masih di dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut :

Ketua DPRD : Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% =
Rp.1.062.500,- / bulan
Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.
850.000,- / bulan
Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15% = Rp.
510.000,- / bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.3 Tahun 2001 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tetap setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada

Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas tetap tersebut ke bagian keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 09 Pebruari 2001 tersebut kemudian Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tersebut diberikan secara tetap setiap bulan sejak bulan Januari 2001 s/d Desember 2001 meskipun tidak ada perjalanan dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H. M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin serta Anggota DPRD lainnya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.226.950.000,- (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	18.870.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	16.320.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	16.320.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	16.320.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000
6.	Abdul Muis	Anggota	6.120.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000
9.	Busera	Anggota	6.120.000
10.	Dharmasasi	Anggota	6.120.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000
12.	Ernawati	Anggota	6.120.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000
14.	Gastan	Anggota	6.120.000
15.	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000
16.	Juhrani	Anggota	6.120.000
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	6.120.000
18.	M. Siagian	Anggota	6.120.000
19.	M. Soediyono	Anggota	6.120.000
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000
21.	Masyuni	Anggota	6.120.000
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000
23.	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000
24.	Norsyamiati	Anggota	6.120.000
25.	Said Hasan	Anggota	6.120.000
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000
27.	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000
28.	Yuseran	Anggota	6.120.000

Halaman 107 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
29.	Toekimin	Anggota	6.120.000
30.	Wardansyah	Anggota	6.120.000
Total			226.950.000

Bahwa setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata biaya perjalanan dinas tetap tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST Nomor 903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD TA. 2001 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001, yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.

1.2. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2002 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhрани, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Kab. Hulu Sungai Tengah dan luar Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut :

Ketua DPRD : Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% =
Rp.1.062.500,- / bulan
Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.
850.000,- / bulan
Anggota : Rp. 500.000,- pot PPh 15% = Rp.
425.000,- / bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No. 04 Tahun 2002 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tetap setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas tetap tersebut ke bagian keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tersebut diberikan secara tetap setiap bulan sejak bulan Januari 2002 s/d Desember 2002 meskipun tidak ada perjalanan dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh masing-masing Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhрани, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin serta Anggota DPRD lainnya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.196.350.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 109 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O	N	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1.		Taberani Noor	Ketua	17.850.000
2.		Abdullah Islamy	Wakil Ketua	15.300.000
3.		Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	15.300.000
4.		Aspul Anwar	Wakil Ketua	15.300.000
5.		Abd. Chair Dj. Z	Anggota	5.100.000
6.		Abdul Muis	Anggota	5.100.000
7.		Ahmad Yarni	Anggota	5.100.000
8.		Bahrani Barkati	Anggota	5.100.000
9.		Busera	Anggota	5.100.000
10.		Dharmasasi	Anggota	5.100.000
11.		Didin Wahidin	Anggota	5.100.000
12.		Ernawati	Anggota	5.100.000
13.		Fakih Jarjani	Anggota	5.100.000
14.		Gastan	Anggota	5.100.000
15.		Hj. Zaleha	Anggota	5.100.000
16.		Juhrani	Anggota	5.100.000
17.		Kaspul Anwar Karie	Anggota	5.100.000
18.		M. Siagian	Anggota	5.100.000
19.		M. Soediyono	Anggota	5.100.000
20.		Mahyuni Sultani	Anggota	5.100.000
21.		Masyuni	Anggota	5.100.000
22.		Mawardi Tarmum	Anggota	5.100.000
23.		Nasaruddin K	Anggota	5.100.000
24.		Norsyamiati	Anggota	5.100.000
25.		Said Hasan	Anggota	5.100.000
26.		Soebli Ranajaya	Anggota	5.100.000
27.		Syahri Safrin	Anggota	5.100.000
28.		Yuseran	Anggota	5.100.000
29.		Toekimin	Anggota	5.100.000
30.		Wardansyah	Anggota	5.100.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O	N	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
Total				196.350.000

Bahwa setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata biaya perjalanan dinas tetap tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST Nomor 903/21/KEU/2002 tanggal 06 Pebruari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD TA. 2002 dan Surat Keputusan Bupati HST No. 903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002, yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.

1.3.Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2003 Ketua DPRD Drs.H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 07 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Kab. Hulu Sungai Tengah dan luar Kab. HST dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut:

Halaman 111 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Ketua DPRD : Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% =
Rp.1.062.500,- / bulan. ---

Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.
850.000,- / bulan

Anggota : Rp. 500.000,- pot PPh 15% = Rp.
425.000,- / bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No. 07 Tahun 2003 tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH. Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tetap setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya perjalanan dinas tetap tersebut ke bagian keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah No. 07 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tersebut diberikan secara tetap setiap bulan sejak bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 meskipun tidak ada perjalanan dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh masing-masing Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin serta Anggota DPRD lainnya dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 196.350.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	17.850.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	15.300.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	15.300.000
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	15.300.000
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	5.100.000
6.	Abdul Muis	Anggota	5.100.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	5.100.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	5.100.000
9.	Busera	Anggota	5.100.000
10	Dharmasasi	Anggota	5.100.000
11	Didin Wahidin	Anggota	5.100.000
12	Ernawati	Anggota	5.100.000
13	Fakih Jarjani	Anggota	5.100.000
14	Gastan	Anggota	5.100.000
15	Hj. Zaleha	Anggota	5.100.000
16	Juhrani	Anggota	5.100.000
17	Kaspul Anwar Karie	Anggota	5.100.000
18	M. Siagian	Anggota	5.100.000
19	M. Soediyono	Anggota	5.100.000
20	Mahyuni Sultani	Anggota	5.100.000
21	Masyuni	Anggota	5.100.000
22	Mawardi Tarmum	Anggota	5.100.000
23	Nasaruddin K	Anggota	5.100.000
24	Norsyamiati	Anggota	5.100.000
25	Said Hasan	Anggota	5.100.000
26	Soebli Ranajaya	Anggota	5.100.000
27	Syahri Safrin	Anggota	5.100.000

Halaman 113 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	N A M A	JABATAN/GOLONGAN	JUMLAH YANG DITERIMA (Rp)
28	Yuseran	Anggota	5.100.000
29	Toekimin	Anggota	5.100.000
30	Wardansyah	Anggota	5.100.000
Total			196.350.000

Bahwa setelah biaya perjalanan dinas tetap tersebut dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD kepada Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata biaya perjalanan dinas tetap tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST Nomor 014 tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD TA. 2003 dan Surat Keputusan Bupati HST No.0147 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003, yang menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.

2. Penetapan Biaya Perjalanan Dinas melebihi tarif atau ketentuan yang berlaku :

2.1. Bahwa pada tanggal 16 September 2002 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk membuat / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat pada tanggal 18 sampai dengan 25 September 2002 dengan rincian:

I. Wakil Ketua .

Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta Rp.863.800,- x 2 Rp.
1.727.600,-

Transportasi Darat Rp.
125.000,-

Uang Saku Rp.370.000,- x 8 hari Rp.
2.960.000,-

Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 8 hari Rp.
2.000.000,-

Jumlah Rp.
6.812.600,-

II. Anggota.

Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta Rp.863.800,- x 2 Rp.
1.727.600,-

Transportasi Darat Rp.
125.000,-

Uang Saku Rp.285.000,- x 8 hari Rp.
2.280.000,-

Biaya Lain-lain Rp.200.000,- x 8 hari Rp.
1.600.000,-

Jumlah Rp.
5.732.600,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan saksi H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan

Halaman 115 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar, Wardani Zulfa, M. Siagian, Drs. H. M. Yusran U, Hj. Ernawati, SH, Hj. Zaleha, H. Gastan, Giyono, Said Hasan, Didin Wahidin S, Dharmasasi, Bahrani, Abdul Muis dan Syahri Syafrin.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 13 Anggota DPRD Kab.HST, tidak sesuai dengan SK Bupati HST Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.370.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.285.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari. - -----

2.2. Pada tanggal 28 September 2002 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhriani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H. Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Bogor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 29 September sampai dengan 5 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :

I.		Wakil	Ketua

Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta	Rp.863.800,-	x 2	Rp.
1.727.600,-			
Transportasi Darat			Rp.
125.000,-			
Uang Saku	Rp.370.000,-	x 7 hari	Rp.
2.590.000,-			
Biaya Lain-lain	Rp.250.000,-	x 7 hari	Rp.
1.750.000,-			
	Jumlah		Rp.
6.192.600,-			

II.		Anggota

Pesawat PP Banjarmasin – Jakarta	Rp.863.800,-	x 2 Rp.
1.727.600,-		
Transportasi Darat		Rp.
125.000,-		
Uang Saku	Rp.285.000,-	x 7 hari Rp.
1.995.000,-		

Halaman 117 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Lain-lain	Rp.200.000,- x 7 hari	Rp._____
1.400.000,-		
Jumlah		Rp._____
5.247.600,-		

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar, Syahri Syafrin, Wardani Zulfa, M. Siagian, Drs. H. M. Yusran U, Hj. Ernawati, SH, Hj. Zaleha, H. Gastan, Giyono, Said Hasan, Didin Wahidin S, Dharmasasi, Bahrani dan Abdul Muis.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Aspul Anwar, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 13 Anggota DPRD Kab.HST, tidak sesuai dengan SK Bupati HST Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.370.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.285.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 7 (tujuh) hari.

2.3. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2002 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur pada tanggal 8 sampai dengan 16 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya Rp.433.000,- x 2 Rp.
866.000,-

Transportasi Darat Rp.
125.000,-

Uang Saku Rp.520.000,- x 9 hari
Rp.4.680.000,-

Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 9 hari

Halaman 119 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.250.000,-

Jumlah

Rp.

7.921.000,-

II.

Wakil

Ketua.

Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya Rp.433.000,- x 2 Rp.
866.000,-

Transportasi Darat Rp.
125.000,-

Uang Saku Rp.400.000,- x 9 hari Rp.
3.600.000,-

Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 9 hari Rp.
2.250.000,-

Jumlah

Rp.

6.841.000,-

III.

Anggota

Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya Rp.433.000,- x 2 Rp.
866.000,-

Transportasi Darat Rp.
125.000,-

Uang Saku Rp.330.000,- x 9 hari Rp.
2.970.000,-

Biaya Lain-lain Rp.200.000,- x 9 hari Rp.
1.800.000,-

Jumlah

Rp.

5.761.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh, H.M. Mawardi Tarmum, BA, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, H. Busera, Abdul Chair Djaksi, SE, terdakwa, Masyuni, Drs. Ahmad Yarni, M. Sudiono, Subli Ranajaya, Mahyuni Sultani, Hj. Noorsyamiati dan M. Nasaruddin.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh, dan 13 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) sebesar Rp.520.000,- per hari, H.Hasnan Matnuh sebesar

Halaman 121 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD termasuk terdakwa masing-masing sebesar Rp.330.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 9 (sembilan) hari. -----

2.4. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2002 Ketua DPRD Drs.H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H.Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur pada tanggal 21 sampai dengan 28 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :

I.		Ketua

Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	Rp.433.000,- x 2	Rp.
866.000,-		
Transportasi Darat		Rp.
125.000,-		
Uang Saku	Rp.520.000,- x 8 hari	Rp.
4.160.000,-		
Biaya Lain-lain	Rp.250.000,- x 8 hari	Rp.
<u>2.000.000,-</u>		
		Jumlah
Rp. 7.151.000,-		

II.		Wakil	Ketua

Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	Rp.433.000,- x 2		Rp.
866.000,-			
Transportasi Darat			Rp.
125.000,-			
Uang Saku	Rp.400.000,- x 8 hari		Rp.
3.200.000,-			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Lain- lain	Rp.250.000,- x 8 hari	<u>Rp.</u>
2.000.000,-		
Jumlah		Rp.
6.191.000,-		
III. Anggota		
Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya	Rp.433.000,- x 2	Rp.
866.000,-		
Transportasi Darat		Rp.
125.000,-		
Uang Saku	Rp.330.000,- x 8 hari	Rp.
2.640.000,-		
Biaya Lain- lain	Rp.200.000,- x 8 hari	<u>Rp.</u>
1.600.000,-		
Jumlah		Rp.
5.231.000,-		

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh, H.M.Mawardi Tarmum, BA, H. Kaspul Anwar

Halaman 123 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karie, H. Juhrani, H. Busera, Abdul Chair Djaksi, SE, terdakwa, Masyuni, Drs. Ahmad Yarni, M. Sudiono, Subli Ranajaya, Mahyuni Sultani, Hj. Noorsyamiati, M. Nasaruddin. Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh (Wakil Ketua DPRD) dan 13 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST Nomor : 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) sebesar Rp.520.000,- per hari, H.Hasnan Matnuh sebesar Rp.400.000,- per hari dan 13 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa masing-masing sebesar Rp.330.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 8 (delapan) hari.-----

2.5.Bahwa pada bulan Maret 2003 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 16 sampai dengan 23 Maret 2003 dengan rincian sebagai berikut :

--

I. Ketua

Transportasi Pesawat Udara :

--

Banjarmasin - Surabaya	Rp.	474.000,-
Surabaya - Jakarta	Rp.	634.000,-
Jakarta - Banjarmasin	Rp.	<u>863.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.971.000,-

Transportasi Darat Rp.243.000,- x 3 Rp.
729.000,-

Uang Saku Rp.850.000,- x 8 hari Rp. 6.800.000,-

Biaya Lain-lain Rp.500.000,- x 8 hari Rp. 4.000.000,-

Setoran di STPDN Jatinangor Rp. 2.500.000,-

Jumlah Rp.16.000.000,-

II. Wakil Ketua

Transportasi Pesawat Udara :

Banjarmasin - Surabaya	Rp.	474.000,-
Surabaya - Jakarta	Rp.	634.000,-
Jakarta - Banjarmasin	Rp.	<u>863.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.971.000,-

Transportasi Darat Rp.243.000,- x 3 Rp.
729.000,-

Uang Saku Rp.650.000,- x 8 hari Rp. 5.200.000,-

Biaya Lain-lain Rp.450.000,- x 8 hari Rp. 3.600.000,-

Setoran di STPDN Jatinangor Rp. 2.500.000,-

Jumlah Rp.14.000.000,-

Halaman 125 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. _____ Anggota.

Transportasi Pesawat Udara :

Banjarmasin - Surabaya Rp. 474.000,-

Surabaya - Jakarta Rp. 634.000,-

Jakarta - Banjarmasin Rp. 863.000,-

Jumlah Rp. 1.971.000,-

Transportasi Darat Rp.243.000,- x 3 Rp.

729.000,-

Uang Saku Rp.525.000,- x 8 hari Rp. 4.200.000,-

Biaya Lain-lain Rp.325.000,- x 8 hari Rp. 2.600.000,-

Setoran di STPDN Jatinangor Rp. 2.500.000,-

Jumlah Rp.12.000.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD) serta H.M.Mawardi Tarmum, BA, Syahri Syafrin, Drs. Ahmad Yarni, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, Abdul Chair Djaksi, SE, M. Nasaruddin, Subli Ranajaya, terdakwa, Tukimin, Musli Sudiono, M. Siagian, Dharmasasi, H. Busera, Hj. Zaleha, Abdul Muis, Masyuni, Didin Wahidin, Said Hasan, Wardani Julfa, Wardansyah, Kapten Giyono, Hj. Ernawati (Alm), Drs. H.M Yusran, H. Gastan (Alm), Hj. Noorsamiyati dan Mahyuni Sultani. -----

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 26 Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) sebesar Rp.1.100.000,- per hari, H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.850.000,- per hari dan 26 Anggota DPRD termasuk terdakwa masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 8 (delapan) hari.

2.6. Bahwa pada tanggal 30 September 2003 Ketua DPRD Drs.H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar

Halaman 127 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab. HST ke Blitar Propinsi Jatim, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6 s/d 18 Oktober 2003 dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya -
Manado-Makassar,Makassar- Surabaya-Banjarmasin Rp.

4.850.000,-

Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4 Rp.

1.000.000,-

Uang Saku Rp.850.000,- x 13 hari Rp.11.050.000,-

Biaya Lain-lain Rp.500.000,- x 13 hari Rp.

6.500.000,-

Jumlah

Rp.23.400.000,-

II. Wakil Ketua

Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya -
Manado-Makassar,Makassar- Surabaya-Banjarmasin Rp.

4.850.000,-

Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4 Rp.

1.000.000,-

Uang Saku Rp.650.000,- x 13 hari Rp.

8.450.000,-

Biaya Lain-lain Rp.450.000,- x 13 hari Rp.

5.850.000,-

Jumlah

Rp.20.150.000,-

III. Anggota + Sekretaris DPRD

Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado-Makassar, Makassar- Surabaya-Banjarmasin Rp.

4.850.000,-

Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4 Rp.

1.000.000,-

Uang Saku Rp.525.000,- x 13 hari Rp.

6.825.000,-

Biaya Lain-lain Rp.325.000,- x 13 hari Rp.

4.225.000,-

Jumlah Rp.16.900.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 30 September 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 30 September 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD), H.M.Mawardi Tarmum,BA, Syahri Syafrin, Drs. Ahmad Yarni, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, Abdul Chair Djaksi,SE, M. Nasaruddin, Subli Ranajaya, Tukimin, Musli Sudiono, M. Siagian, Dharmasasi, H.

Halaman 129 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busera, Hj. Zaleha, Abdul Muis, Masyuni, Didin Wahidin, Said Hasan, Wardani Julfa, Wardansyah, Kapten Giyono, Hj. Ernawati (Alm), Drs. H.M Yusran, H. Gastan (Alm), Hj.Noorsamiyati, Mahyuni Sultani serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD).

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 30 September 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy, S.Sos, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan 25 Anggota DPRD Kab.HST serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 dan SK Bupati HST No: 900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.850.000,- per hari, 25 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) sebesar Rp.600.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 13 (tiga belas) hari.

2.7. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2003 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui dalam Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Tenggaraong Kalimantan Timur pada bulan Desember dengan rincian sebagai berikut :

I.		Ketua	.

Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan	Rp.1.100.000,-		
Transportasi Lokal Rp.250.000,- x 1		Rp.	
250.000,-			
Uang Saku	Rp.850.000,- x 4 hari	Rp.	3.400.000,-
Biaya Lain- lain	Rp.500.000,- x 4 hari	Rp.	_____
<u>2.000.000,-</u>			
Jumlah		Rp.	6.750.000,-

II.		Wakil	Ketua.

Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan	Rp. 1.100.000,-		
Transportasi Lokal Rp.250.000,- x 1		Rp.	250.000,-
Uang Saku	Rp.650.000,- x 4 hari	Rp.	2.600.000,-
Biaya Lain- lain	Rp.450.000,- x 4 hari	Rp.	<u>1.800.000,-</u>
Jumlah		Rp.	5.750.000,-

III.		Anggota + Sekretaris	DPRD

Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan	Rp.1.100.000,-		
Transportasi Lokal Rp.250.000,- x 1		Rp.	250.000,-
Uang Saku	Rp.525.000,- x 4 hari	Rp.	2.100.000,-
Biaya Lain- lain	Rp.325.000,- x 4 hari	Rp.	<u>1.300.000,-</u>
Jumlah		Rp.	4.750.000,-

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggaraong Kalimantan Timur tertanggal 01 Oktober 2003 yang ditetapkan oleh

Halaman 131 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Tenggarong Kalimantan Timur yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggarong Kalimantan Timur tertanggal 01 Oktober 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD), H.M.Mawardi Tarmum,BA, Syahri Syafrin, Drs. Ahmad Yarni, H. Kaspul Anwar Karie, H. Juhrani, Abdul Chair Djaksi,SE, M. Nasaruddin, Subli Ranajaya, Tukimin, Musli Sudiono, M. Siagian, Dharmasasi, H. Busera, Hj. Zaleha, Abdul Muis, Masyuni, Didin Wahidin, Said Hasan, Wardani Julfa, Kapten Giyono, Hj. Ernawati (Alm), Drs. H.M Yusran, H. Gastan (Alm), Hj. Noorsamiyati dan Mahyuni Sultani serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD).- -----

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggarong Kalimantan Timur tertanggal 01 Oktober 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama- sama dengan H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.M.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan 25 Anggota DPRD Kab.HST serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) tersebut, tidak sesuai dengan SK Bupati HST No:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 dan SK Bupati HST No: 900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) masing-masing sebesar Rp.850.000,- per hari, 25 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari dan Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD) sebesar Rp.600.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 4 (empat) hari.

2.8. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 Ketua DPRD Drs.H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk menetapkan / menyetujui dalam Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kab.Barito Selatan Kalteng pada tanggal 28 s/d 31 Desember 2003 dengan rincian sebagai berikut :

I.	Wakil	Ketua
Uang Saku	Rp.650.000,- x 4 hari	Rp. 2.600.000,-
Biaya Lain- lain	Rp.450.000,- x 4 hari	<u>Rp.</u>
<u>1.800.000,-</u>		
	Jumlah	Rp.
4.400.000,-		

II. Anggota

Halaman 133 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Saku	Rp.525.000,- x 4 hari	Rp. 2.100.000,-
Biaya Lain- lain	Rp.325.000,- x 4 hari	Rp.____
	1.300.000,-	
Jumlah		Rp.
	3.400.000,-	

Setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kab.HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kab. Barito Selatan Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, Abdul Chair Djaksi, H. Kaspul Anwar Karie, M.Sudiyono, Said Hasan, H.M.Mawardi Tarmum,BA, Syahri Syafrin. -----

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.M.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy dan 6 Anggota DPRD Kab.HST,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan SK Bupati HST No: 900/42/KEU/2003 tanggal 3 Oktober 2003 yang menetapkan bahwa tarif biaya perjalanan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV sebesar Rp.250.000,- per hari sedangkan anggota DPRD disamakan dengan PNS golongan III sebesar Rp.200.000,- per hari, sehingga ada selisih pembayaran kepada H.Abdullah Islamy,S.Sos sebesar Rp.850.000,- per hari dan 6 Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp.650.000,- per hari dalam perjalanan dinas kunjungan kerja selama 4 (empat) hari. -----

Bahwa sejak tahun 2002 s/d tahun 2003 telah dibayarkan biaya perjalanan dinas yang melebihi tarif ketentuan yang berlaku kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 1.258.003.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ribu rupiah) padahal berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang mengatur tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas seharusnya jumlah biaya / tarif perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD termasuk terdakwa serta Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah seharusnya sebesar Rp.614.258.000,- (enam ratus empat belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Sehingga terjadi kelebihan pembayaran uang Perjalanan Dinas sebesar Rp.643.745.000,- (enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang diterima oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD), H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan Anggota DPRD termasuk terdakwa serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD Kab.HST).

3. Penetapan pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD
tidak sesuai dengan peruntukannya.

3.1. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2001 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar

Halaman 135 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No : 8 tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST dan pegawai tertentu dalam TA.2001, yang dibayarkan rutin tiap bulan besarnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua DPRD Rp.1.000.000,- pot PPh 15% =
Rp.850.000,- /bulan
2. Wakil Ketua Rp. 750.000,- pot PPh 15% =
Rp.637.500,- /bulan
3. Anggota Rp. 200.000,- pot PPh 15% =
Rp.170.000,- /bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.8 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tersebut kemudian Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2001 s/d Desember 2001 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.93.840.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2001 (Rp)	yang Tahun
1.	Taberani Noor	Ketua	10.710.000	
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	8.160.000	
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	8.160.000	
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	8.160.000	
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	2.550.000	
6.	Abdul Muis	Anggota	2.040.000	
7.	Ahmad Yarni	Anggota	2.550.000	
8.	Bahrani Barkati	Anggota	2.040.000	
9.	Busera	Anggota	2.040.000	
10	Dharmasasi	Anggota	2.040.000	
11	Didin Wahidin	Anggota	2.040.000	
12	Ernawati	Anggota	2.040.000	
13	Fakih Jarjani	Anggota	2.550.000	
14	Gastan	Anggota	2.040.000	
15	Hj. Zaleha	Anggota	2.040.000	
16	Juhrani	Anggota	2.550.000	
17	Kaspul Anwar	Anggota	2.550.000	
18	Karie	Anggota	2.040.000	
19	M. Siagian	Anggota	2.040.000	
20	M. Soediyono	Anggota	2.550.000	
21	Mahyuni Sultani	Anggota	2.040.000	
22	Masyuni	Anggota	2.040.000	
23	Mawardi Tarmum	Anggota	2.550.000	
24	Nasaruddin K	Anggota	2.550.000	
.	Norsyamiati	Anggota	2.040.000	

Halaman 137 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2001 (Rp)	yang Tahun
25	Said Hasan	Anggota	2.040.000	
26	Soebli Ranajaya	Anggota	2.550.000	
27	Syahri Safrin	Anggota	2.550.000	
28	Yuseran	Anggota	2.040.000	
29	Toekimin	Anggota	2.550.000	
30	Wardansyah	Anggota	2.040.000	
Total			93.840.000	

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Penjabaran APBD tahun 2001 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

3.2. Bahwa pada tanggal 2 September 2001 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No : 14 tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tentang Bantuan biaya penunjang kegiatan bagi Anggota DPRD Kab.HST dalam TA.2001, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Ketua DPRD Rp.10.325.000 pot PPh 15%
= Rp.8.770.250,-
2. Wakil Ketua masing- masing Rp.9.325.000,- pot PPh 15%
= Rp.7.926.250,-
3. Anggota DPRD masing- masing Rp.8.325.000,- pot PPh 15%=
Rp.7.076.250,-

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST agar mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan untuk keperluan kegiatan sosial kemasyarakatan masing- masing Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Pimpinan DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama- sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2001 (Rp)	yang Tahun
1.	Taberani Noor	Ketua	8.776.250	

Halaman 139 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2001 (Rp)	yang Tahun
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	7.926.250	
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	7.926.250	
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	7.926.250	
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	7.076.250	
6.	Abdul Muis	Anggota	7.076.250	
7.	Ahmad Yarni	Anggota	7.076.250	
8.	Bahrani Barkati	Anggota	7.076.250	
9.	Busera	Anggota	7.076.250	
10.	Dharmasasi	Anggota	7.076.250	
11.	Didin Wahidin	Anggota	7.076.250	
12.	Ernawati	Anggota	7.076.250	
13.	Fakih Jarjani	Anggota	7.076.250	
14.	Gastan	Anggota	7.076.250	
15.	Hj. Zaleha	Anggota	7.076.250	
16.	Juhrani	Anggota	7.076.250	
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	7.076.250	
18.	M. Siagian	Anggota	7.076.250	
19.	M. Soediyono	Anggota	7.076.250	
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	7.076.250	
21.	Masyuni	Anggota	7.076.250	
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	7.076.250	
23.	Nasaruddin K	Anggota	7.076.250	
24.	Norsyamiati	Anggota	7.076.250	
25.	Said Hasan	Anggota	7.076.250	
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	7.076.250	
27.	Syahri Safrin	Anggota	7.076.250	
28.	Yuseran	Anggota	7.076.250	
29.	Toekimin	Anggota	7.076.250	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2001 (Rp)	yang Tahun
30.	Wardansyah	Anggota	7.076.250	
Total			216.537.500	

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Penjabaran APBD tahun 2001 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM) bukan dipergunakan untuk kegiatan sosial. -----

3.3. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2002 Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhriani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No : 06 tahun 2002 tanggal 9 Pebruari 2002 tentang Bantuan biaya penunjang kegiatan bagi Anggota DPRD Kab.HST TA.2002, dengan rician sebagai berikut : -----

Dana Taktis Ketua DPRD : Rp. 2.000.000,- / bulan.

Dana Penunjang Kegiatan :

Halaman 141 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Ketua DPRD : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.
850.000,- /bulan
Wakil Ketua : Rp. 750.000,- pot PPh 15% = Rp.
637.500,- /bulan
Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15% = Rp.
510.000,- /bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No. 06 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2002 s/d Desember 2002 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2002 (Rp) yang Tahun
1.	Taberani Noor	Ketua	34.200.000
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	7.650.000
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	7.650.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2002 (Rp)	yang Tahun
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	7.650.000	
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000	
6.	Abdul Muis	Anggota	6.120.000	
7.	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000	
8.	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000	
9.	Busera	Anggota	6.120.000	
10.	Dharmasasi	Anggota	6.120.000	
11.	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000	
12.	Ernawati	Anggota	6.120.000	
13.	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000	
14.	Gastan	Anggota	6.120.000	
15.	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000	
16.	Juhrani	Anggota	6.120.000	
17.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	6.120.000	
18.	M. Siagian	Anggota	6.120.000	
19.	M. Soediyono	Anggota	6.120.000	
20.	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000	
21.	Masyuni	Anggota	6.120.000	
22.	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000	
23.	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000	
24.	Norsyamiati	Anggota	6.120.000	
25.	Said Hasan	Anggota	6.120.000	
26.	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000	
27.	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000	
28.	Yuseran	Anggota	6.120.000	
29.	Toekimin	Anggota	6.120.000	
30.	Wardansyah	Anggota	6.120.000	
Total			216.270.000	

Halaman 143 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.903/21/KEU/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD TA.2002 dan Surat Keputusan Bupati HST No.903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

3.4.Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2003 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan terdakwa, H. Aspul Anwar, saksi H. Abdullah Islamy, S.sos, H.M. Hasnan Matnuh, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, SE, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan / menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 8 tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST TA.2003, dengan rincian sebagai berikut :

Dana Taktis Ketua DPRD : Rp. 2.000.000,- / bulan

Dana Penunjang Kegiatan :

Ketua DPRD : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp. 850.000,- /bulan

Wakil Ketua : Rp. 750.000,- pot PPh 15% = Rp. 637.500,- /bulan

Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15% = Rp. 510.000,- /bulan

Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 2003 tanggal 17 Februari 2003 tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD Kab.HST untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tanggal 17 Februari 2003 tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST termasuk terdakwa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2003 (Rp)	yang Tahun
1.	Taberani Noor	Ketua	34.200.000	
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	7.650.000	
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	7.650.000	
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	7.650.000	
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000	
6.	Abdul Muis	Anggota	6.120.000	
7.	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000	
8.	Bahrani Barkati	Anggota	6.120.000	
9.	Busera	Anggota	6.120.000	
10	Dharmasasi	Anggota	6.120.000	
11.	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000	

Halaman 145 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah diterima 2003 (Rp)	yang Tahun
12.	Ernawati	Anggota	6.120.000	
13.	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000	
14.	Gastan	Anggota	6.120.000	
15.	Giyono	Anggota	6.120.000	
16.	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000	
17.	Juhrani	Anggota	6.120.000	
18.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	6.120.000	
19.	M. Siagian	Anggota	6.120.000	
20.	M. Soediyono	Anggota	6.120.000	
21.	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000	
22.	Masyuni	Anggota	6.120.000	
23.	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000	
24.	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000	
25.	Norsyamiati	Anggota	6.120.000	
26.	Said Hasan	Anggota	6.120.000	
27.	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000	
28.	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000	
29.	Wardani Zulfa	Anggota	6.120.000	
30.	Yuseran	Anggota	6.120.000	
Total			216.270.000	

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Pemegang Kas DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kab.HST yang tidak benar tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST sehingga hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati HST No.014 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2003 dan Surat Keputusan Bupati HST No.0147 Tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003 yang menyatakan bahwa Pos Anggaran Penunjang Kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli dan peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

Sehingga pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai peruntukannya yang dibayarkan sejak tahun 2001 s/d tahun 2003 tersebut seluruhnya sebesar Rp.742.917.500,- (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, H. Aspul Anwar, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.M.Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan rincian dari:

1. Biaya Perjalanan Dinas Tetap :

No	Nama	Jabatan/ Golongan	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Tetap yg diberikan secara rutin tiap bulan			
			2001	2002	2003	Jumlah
1	Taberani Noor	Ketua	18.870.000	17.850.000	17.850.000	54.570.000
2	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	16.320.000	15.300.000	15.300.000	46.920.000
3	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	16.320.000	15.300.000	15.300.000	46.920.000
4	Aspul Anwar	Wakil Ketua	16.320.000	15.300.000	15.300.000	46.920.000
5	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
6	Abdul Muis	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
7	Ahmad Yarni	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
8	Bahrani	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000

Halaman 147 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan/ Golongan	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Tetap yg diberikan secara rutin tiap bulan			
			2001	2002	2003	Jumlah
1	Taberani Noor	Ketua	18.870.000	17.850.000	17.850.000	54.570.000
.	Barkati		0		0	0
9	Busera	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						
10	Dharmasasi	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						
11	Didin Wahidin	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						
12	Ernawati	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						
13	Fakih Jarjani	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						
14	Gastan	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						
15	Hj. Zaleha	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						
16	Juhrani	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						
17	Kaspul Anwar K	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						
18	M. Siagian	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						
19	M. Soediyono	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						
20	Mahyuni Sultani	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						
21	Masyuni	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						
22	Mawardi Tarmum	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						
23	Nasaruddin K	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
.						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan/ Golongan	Jumlah Biaya Perjalanan Dinas Tetap yg diberikan secara rutin tiap bulan			
			2001	2002	2003	Jumlah
1	Taberani Noor	Ketua	18.870.000	17.850.000	17.850.000	54.570.000
24	Norsyamiati	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
25	Said Hasan	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
26	Soebli Ranajaya	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
27	Syahri Safrin	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
28	Yuseran	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
29	Toekimin	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
30	Wardansyah	Anggota	6.120.000	5.100.000	5.100.000	16.320.000
Total			226.950.000	196.350.000	196.350.000	619.650.000

2. Biaya perjalanan dinas melebihi tarif atau ketentuan yang berlaku :

No	Nama	Jabatan / Golongan	Biaya Perjalanan Dinas yg dibayarkan	Biaya Perjalan an Dinas yg sharusny a	Kelebihan Pembayar an
1	Taberani Noor	Ketua	28.572.000	10.932.000	17.640.000
2	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	54.805.200	22.605.200	32.200.000
3	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	13.032.000	6.232.000	6.800.000
4	Aspul Anwar	Wakil Ketua	50.405.200	23.855.200	26.550.000
5	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	45.542.000	21.082.000	24.460.000

Halaman 149 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan / Golongan	Biaya Perjalanan Dinas yg dibayarkan	Biaya Perjalanan Dinas yg seharusnya	Kelebihan Pembayaran
					0
6.	Abdul Muis	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
7.	Ahmad Yarni	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
8.	Bahrani Barkati	Anggota	37.380.200	19.655.200	17.725.000
9.	Busera	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
10.	Dharmasasi	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
11.	Didin Wahidin	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
12.	Ernawati	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
13.	Fakih Jarjani	Anggota	20.492.000	9.682.000	10.810.000
14.	Gastan	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
15.	Giyono	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
16.	Hj. Zaleha	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
17.	Juhrani	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
18.	Kaspul Anwar K	Anggota	45.542.000	21.082.000	24.460.000
19.	M. Siagian	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
20.	M. Soediyono	Anggota	45.542.000	21.082.000	24.260.000
21.	Mahyuni Sultani	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan / Golongan	Biaya Perjalanan Dinas yg dibayarkan	Biaya Perjalanan Dinas yg harusnya	Kelebihan Pembayaran
.					0
22.	Masyuni	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
23.	Mawardi Tarmum	Anggota	45.542.000	21.082.000	24.460.000
24.	Nasaruddin K	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
25.	Norsyamiati	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
26.	Said Hasan	Anggota	45.530.200	22.605.200	22.925.000
27.	Soebli Ranajaya	Anggota	42.142.000	20.282.000	21.860.000
28.	Syahri Safrin	Anggota	45.530.200	22.605.200	22.925.000
29.	Wardani Zulfa	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
30.	Yuseran	Anggota	42.130.200	21.805.200	20.325.000
31.	Syarbani Sabri, SH	Sekwan	21.650.000	11.450.000	10.200.000
Total			1.258.003.000	614.258.000	643.745.000

3. Pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai dengan peruntukannya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah Biaya Penunjang Yang				Bantuan Penunjang Kegiatan Sosial	Total Pengguna an Biaya Penunjan g
			Diberikan Bulan	Secara Rutin	Tiap	Jumlah		
			2001	2002	2003	Jumlah		
1	Taberani Noor	Ketua	10.710.000	34.200.000	34.200.000	79.110.000	8.776.250	87.886.250
2	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	8.160.000	7.650.000	7.650.000	23.460.000	7.926.250	31.386.250
3	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	8.160.000	7.650.000	7.650.000	23.460.000	7.926.250	31.386.250
4	Aspul Anwar	Wakil Ketua	8.160.000	7.650.000	7.650.000	23.460.000	7.926.250	31.386.250
5	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
6	Abdul Muis	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
7	Ahmad Yarni	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
8	Bahrani Barkati	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
9	Busera	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
10	Dharmasi	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
11	Didin Wahidin	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
12	Ernawati	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
13	Fakih Jarjani	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
14	Gastan	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
15	Giyono	Anggota	-	-	6.120.000	6.120.000	-	6.120.000
16	Hj. Zaleha	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
17	Juhrani	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
18	Kaspul Anwar K	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
19	M. Siagian	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
20	M. Soediyo	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	Nama	Jabatan / Golongan	Jumlah Biaya Penunjang Yang Diberikan Secara Rutin Tiap				Bantuan Penunjang Kegiatan Sosial	Total Pengguna an Biaya Penunjan g
			2001	2002	2003	Jumlah		
1	Taberani Noor	Ketua	10.710.000	34.200.000	34.200.000	79.110.000	8.776.250	87.886.250
.	no							0
2	Mahyuni Sultani	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
2	Masyuni	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
2	Mawardi Tarmum	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
2	Nasarudin K	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
2	Norsyamat	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
2	Said Hasan	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
2	Soebli Ranajaya	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
2	Syahri Safrin	Anggota	2.550.000	6.120.000	6.120.000	14.790.000	7.076.250	21.866.250
2	Wardani Zulfa	Anggota	-	-	6.120.000	6.120.000	-	6.120.000
3	Yuseran	Anggota	2.040.000	6.120.000	6.120.000	14.280.000	7.076.250	21.356.250
3	Toekimin	Anggota	2.550.000	6.120.000	-	8.670.000	7.076.250	15.746.250
3	Wardansa	Anggota	2.040.000	6.120.000	-	8.160.000	7.076.250	15.236.250
Total			93.840.000	216.270.000	216.270.000	526.380.000	216.537.500	742.917.500

Bahwa dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, saksi H. Abdullah Islamy, S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, H. Aspul Anwar, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.M. Mawardi Tarmum, BA dan saksi Syahri Syafrin yang secara

Halaman 153 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum telah melakukan rapat panitia anggaran untuk menetapkan secara tidak benar / menyetujui biaya perjalanan dinas tetap, biaya perjalanan dinas melebihi tarif atau ketentuan yang berlaku dan bantuan biaya penunjang kegiatan DPRD yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti tersebut di atas, telah memperkaya terdakwa sendiri atau orang lain seluruhnya sebesar Rp.2.006.312.500,- (dua milyar enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) masing-masing dengan rincian :

No	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah (Rp)
1.	Taberani Noor	Ketua	160.096.250
2.	Abdullah Islamy	Wakil Ketua	110.506.250
3.	Hasnan Matnuh	Wakil Ketua	85.106.250
4.	Aspul Anwar	Wakil Ketua	104.856.250
5.	Abd. Chair Dj. Z	Anggota	62.646.250
6.	Abdul Muis	Anggota	58.001.250
7.	Ahmad Yarni	Anggota	60.046.250
8.	Bahrani Barkati	Anggota	55.401.250
9.	Busera	Anggota	59.536.250
10.	Dharmasasi	Anggota	58.001.250
11.	Didin Wahidin	Anggota	58.001.250
12.	Ernawati	Anggota	58.001.250
13.	Fakih Jarjani	Anggota	48.996.250
14.	Gastan	Anggota	58.001.250
15.	Giyono	Anggota	26.445.000
16.	Hj. Zaleha	Anggota	58.001.250
17.	Juhrani	Anggota	60.046.250
18.	Kaspul Anwar Karie	Anggota	62.646.250
19.	M. Siagian	Anggota	58.001.250
20.	M. Soediyono	Anggota	62.646.250
21.	Mahyuni Sultani	Anggota	59.536.250
22.	Masyuni	Anggota	59.536.250
23.	Mawardi Tarmum	Anggota	62.646.250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan Golongan /	Jumlah (Rp)
24.	Nasaruddin K	Anggota	60.046.250
25.	Norsyamiati	Anggota	59.536.250
26.	Said Hasan	Anggota	60.601.250
27.	Soebli Ranajaya	Anggota	60.046.250
28.	Syahri Safrin	Anggota	61.111.250
29.	Wardani Zulfa	Anggota	26.445.000
30.	Yuseran	Anggota	58.001.250
31.	Toekimin	Anggota	32.066.250
32.	Wardansyah	Anggota	31.556.250
33.	Syarbaini Sabri, SH	Sekwan	10.200.000
Jumlah			2.006.312.500

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, saksi H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, H. Aspul Anwar, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhvani, saksi Abdul Chair Djaksi, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.M.Mawardi Tarmum,BA dan saksi Syahri Syafrin sejak tahun 2001 s/d tahun 2003 telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp.2.006.312.500,- (dua milyar enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan rincian :

Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Rp.
619.650.000,-

Penetapan Biaya Perjalanan Dinas melebihi tarif atau ketentuan

Rp. 643.745.000,-

- Penetapan pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai dengan peruntukannya Rp.
742.917.500,-

Jumlah

Rp.2.006.312.500,-

Halaman 155 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Sesuai Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan No : LHA-3539/PW.16/5/2006 tanggal 7 Agustus 2006 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

-----Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDS-04/BRBAI/07/2010 tertanggal 11 Nopember 2010, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barabai pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menyatakan Terdakwa I H.M MAWARDI TARMUM, BA Bin H. TARMUM, dan terdakwa II SYAHRI SAFRIN Bin H. MURSANI terbukti secara sah dan meyakinkan "MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA – SAMA DAN BERLANJUT" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H.M MAWARDI TARMUM, BA Bin H. TARMUM, dan terdakwa II SYAHRI SAFRIN Bin H. MURSANI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum terdakwa II SYAHRI SAFRIN Bin H. MURSANI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 60.046.250,- (enam puluh juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara untuk terdakwa II selama 6 (enam) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa :

Perda Kab. HST No. 1 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001.

Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001.

Perda Kab. HST No. 11 Tahun 2001 tanggal 13 Oktober 2001 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001.

Perda Kab. HST No. 1 Tahun 2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2002.

Perda Kab. HST No. 10 Tahun 2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2002.

Perda Kab. HST No. 15 Tahun 2002 tanggal 21 Nopember 2002 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2002.

Perda Kab. HST No. 1 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2003.

Perda Kab. HST No. 3 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2003.

FC SK Bupati HST No. 903/22/KEU/2001 tgl 10 Pebruari 2001

Halaman 157 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttg Penjabaran Anggaran Penda-patan Kegiatan & Proyek APBD TA.2001 beserta Lamp. II halaman 1 s/d 11 yang telah dilegalisir.

FC SK Bupati HST No. 903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 beserta Lampiran I halaman 1 s/d 5 yang telah dilegalisir.

FC SK Bupati HST No. 903/21/KEU/2002 tgl 6 Pebruari 2002 ttg Penjabaran Anggaran Pendapa-tan Kegiatan & Proyek APBD TA.2002 beserta Lamp. II halaman 1 s/d 11 yang telah dilegalisir.

FC SK Bupati HST No. 903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002 beserta Lampiran II halaman 1 s/d 10 yang telah dilegalisir.

FC SK Bupati HST No. 903/42/KEU/2002 tanggal 21 Nopember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Perubahan Kedua APBD TA.2002 beserta Lampiran II halaman 1 s/d 8 yang telah dilegalisir.

FC SK Bupati HST No. 014 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran APBD TA.2003 beserta Lampiran I halaman 1 s/d 4 dan halaman 34 s/d 39 yang telah dilegalisir.

FC SK Bupati HST No. 0147 Tahun 2003 tgl 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003 beserta Lampiran II halaman 1 s/d 3 dan halaman 34 s/d 40 yang telah dilegalisir.

SK Bupati HST No. 900/18/KEU/2001 tanggal 2 Januari 2001 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2001 beserta Lampiran I dan II.

SK Bupati HST No. 900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2002 beserta Lampiran I dan II.

SK Bupati HST No. 900/13/Keu/2003 tanggal 6 Januari 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dan Uang Lembur bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab. HST TA.2003 beserta lampirannya.

SK Bupati HST No. 900/42/Keu/2003 tanggal 3 Oktober 2003 tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dan Uang Lembur bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab. HST TA.2003 beserta Lampiran I s/d VI.

FC Surat Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No.34 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. HST yang telah dilegalisir.

FC SK Gubernur Propinsi Kalimantan Selatan No.234 Tahun 1999 tanggal 27 September 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. HST yang telah dilegalisir.

SK Ketua DPRD Kab. HST No.3 Tahun 2001 tanggal 09 Pebruari 2001 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST dan Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan.

FC Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.04 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST dan Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang telah dilegalisir.

FC Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.07 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Tetap Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST dan Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang telah dilegalisir.

SK Ketua DPRD Kab.HST No.8 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST dan Pegawai Tertentu Dalam TA. 2001.

Halaman 159 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST Dalam Tahun Anggaran 2001.

Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.06 Tahun 2002 tanggal 09 Februari 2002 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST Tahun Anggaran 2002.

FC Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.08 Tahun 2003 tanggal 17 Februari 2003 tentang Bantuan Biaya Penunjang Kegiatan Bagi Anggota DPRD Kab.HST dan Staf Teknis pada Sekretariat DPRD Kab.HST TA.2003 yang telah dilegalisir.

Berita Acara Hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD Kab.HST Tahun 2002 tgl 09 Februari 2002.

Berita Acara Hasil Rapat Panitia Anggaran DPRD Kab.HST tanggal 15 Februari 2003.

Kuitansi tanggal 15 Februari 2001 Nomor BKU : 37 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Januari dan Februari 2001 sebesar Rp.2.500.000,- .

Kuitansi tanggal 15 Februari 2001 Nomor BKU : 39 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Januari dan Februari 2001 sebesar Rp.2.000.000,

Kuitansi tanggal 15 Februari 2001 Nomor BKU : 41 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Januari dan Februari 2001 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 15 Februari 2001 Nomor BKU : 43 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Januari dan Februari 2001 sebesar Rp.2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2001.

Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 163 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Maret 2001 sebesar Rp.1.250.000,- .

Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 164 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Maret 2001 sebesar Rp.1.000.000,- .

Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 165 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Maret 2001 sebesar Rp.1.000.000,- .

Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 166 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Maret 2001 sebesar Rp.1.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2001.

Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 281 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan April 2001 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 256 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2001 sebesar Rp.18.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2001.

Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 429 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Mei 2001 sebesar Rp.4.250.000,- .

Halaman 161 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 431 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei 2001 sebesar Rp.18.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei 2001.

Kuitansi tanggal 11 Juli 2001 Nomor BKU : 606 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni 2001 sebesar Rp.18.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni 2001.

Kuitansi tanggal 12 Juli 2001 Nomor BKU : 618 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Juli 2001 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 14 Juli 2001 Nomor BKU : 643 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli 2001 sebesar Rp.18.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli 2001.

Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 728 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi Kalimantan Selatan bulan Agustus 2001 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 729 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2001 sebesar Rp.18.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2001.

Kuitansi tanggal 06 September 2001 Nomor BKU : 803 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi
Kalimantan Selatan bulan September 2001 sebesar
Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 10 Oktober 2001 Nomor BKU : 926 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2001 sebesar
Rp.18.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2001.

Kuitansi tanggal 10 Oktober 2001 Nomor BKU : 925 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil
Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi
Kalimantan Selatan bulan Oktober 2001 sebesar
Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 10 Oktober 2001 Nomor BKU : 927 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2001 sebesar
Rp.18.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2001.

Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1067 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil
Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi
Kalimantan Selatan bulan Nopember 2001 sebesar
Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1068 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2001 sebesar
Rp.18.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2001.

Kuitansi tanggal 08 Desember 2001 Nomor BKU : 1193 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Ketua dan Wakil
Ketua DPRD Kab.HST Luar Kab.HST Dalam Propinsi
Kalimantan Selatan bulan Desember 2001 sebesar
Rp.4.250.000,- .

Halaman 163 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 07 Desember 2001 Nomor BKU : 1184 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Desember 2001 sebesar Rp.18.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Desember 2001.

Kuitansi tgl 11 Pebruari 2002 Nomor BKU : 25 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bln Jan dan Pebruari 2002 sebesar Rp.8.500.000,- .

Kuitansi tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor BKU : 26 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2002 sebesar Rp.30.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari 2002.

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Pebruari 2002.

Kuitansi tanggal 12 Maret 2002 Nomor BKU : 126 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 12 Maret 2002 Nomor BKU : 128 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar Rp.15.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2002.

Kuitansi tanggal 05 April 2002 Nomor BKU : 189 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan April 2002 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 13 Mei 2002 Nomor BKU : 269 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Mei 2002 sebesar Rp.4.250.000,- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 08 Juni 2002 Nomor BKU : 331 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April s/d Juni 2002 sebesar Rp.45.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April s/d Juni 2002.

Kuitansi tanggal 07 Juni 2002 Nomor BKU : 324 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juni 2002 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 06 Juli 2002 Nomor BKU : 409 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juli 2002 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 07 Agustus 2002 Nomor BKU : 482 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Agustus 2002 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 5 September 2002 Nomor BKU : 584 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli s/d Sep 2002 sebesar Rp.45.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli s/d September 2002.

Kuitansi tanggal 05 September 2002 Nomor BKU : 585 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan September 2002 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 05 Nopember 2002 Nomor BKU : 777 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Nopember 2002 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 03 Desember 2002 Nomor BKU : 841 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Desember 2002 sebesar Rp.4.250.000,- .

Halaman 165 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 04 Desember 2002 Nomor BKU : 858 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober s/d Desember 2002 sebesar Rp.45.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober s/d Desember 2002.

Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 31 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar Rp.8.500.000,- .

Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 39 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar Rp.30.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003.

Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 67 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 80 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.15.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Maret 2003.

Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 124 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 123 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.15.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan April 2003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 171 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 172 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar Rp.15.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Mei 2003.

Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 221 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 222 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar Rp.15.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juni 2003.

Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 266 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 269 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar Rp.15.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Juli 2003.

Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 313 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.4.250.000,-

Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 314 buat pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD

Halaman 167 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar
Rp.15.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Agustus 2003.

Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 361 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan September 2003 sebesar
Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 362 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2003 sebesar
Rp.15.000.000,-

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan September 2003.

Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 393 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar
Rp.4.250.000,-

Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 394 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar
Rp.15.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Oktober 2003.

Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 437 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan
DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar
Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 439 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar
Rp.15.000.000,-

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Nopember 2003.

Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 473 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Pimpinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kab.HST Luar Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar
Rp.4.250.000,- .

Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 475 buat
pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar
Rp.15.000.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Perjalanan Dinas Tetap Anggota DPRD
Kab.HST Dalam Kab.HST bulan Desember 2003.

Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 16 September 2002
tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat pada tanggal
18 s/d 25 September 2002.

Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 28 September 2002
tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat pada tanggal
29 September s/d 5 Oktober 2002.

Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 5 Oktober 2002
tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur pada tanggal
8 s/d 16 Oktober 2002.

Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 19 Oktober 2002
tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur pada tanggal 21
s/d 28 Oktober 2002.

Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal Maret 2003 tentang
Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke
Malang (Jatim) dan Mengikuti Pendidikan di STPDN
Jatinangor (Jabar) pada tanggal 16 s/d 23 Maret 2003.

Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 30 September 2003
tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Kab.HST ke Blitar (Jatim), Manado (Sulut) dan Maros
(Sulsel) pada tanggal 6 s/d 18 Oktober 2003.

Penetapan Pimpinan DPRD Kab. HST tanggal 01 Oktober 2003
tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD
Kab.HST, Staf Sekretariat dan Wartawan ke Tenggarong
(Kaltim) pada bulan Desember 2003.

Halaman 169 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FC Penetapan Pimpinan DPRD Kab.HST tanggal 18 Desember 2003 tentang Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kab. Barito Selatan Kalteng pada tanggal 28 s/d 31 Desember 2003 yang telah dilegalisir.

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Tasikmalaya tanggal 18 s/d 25 September 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Bogor tanggal 29 September s/d 5 Oktober 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Banyuwangi (Jatim) tanggal 8 s/d 16 Oktober 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Kab. Sidoarjo (Jatim) tanggal 21 s/d 28 Oktober 2002 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab.HST dalam rangka kunjungan kerja ke Malang dan mengikuti pendidikan di STPDN Jatinangor (Jabar) tanggal 16 s/d 23 Maret 2003 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota, Sekretaris, Staf DPRD Kab.HST dan Wartawan ke Blitar (Jatim), Maros (Sulsel) dan Manado (Sulut) tgl 6 s/d 18 Oktober 2003 beserta Surat Tugas, SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Anggota, Sekretaris, Staf DPRD Kab.HST dan Wartawan ke Kab. Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur tgl 7 s/d 10 Desember 2003 beserta Surat Tugas, SPPD &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

Satu bendel SPJ Biaya Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Ketua-ketua Fraksi DPRD Kab.HST dan Staf Sekretariat DPRD Kab.HST ke Buntok Kab. Barito Selatan (Kalteng) dalam rangka studi banding tentang retribusi sampah daerah tanggal 28 s/d 31 Desember 2003 beserta SPPD dan Tanda Terima Uang Keberangkatan Kunjungan Kerja.

Kuitansi tanggal 14 Pebruari 2001 Nomor BKU : 32 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2001 sebesar Rp.6.500.000,-

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2001.

Kuitansi tanggal 03 Maret 2001 Nomor BKU : 169 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Maret 2001 sebesar Rp.3.250.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST, Maret 2001.

Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 275 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan April 2001 sebesar Rp.3.250.000,- .

Kuitansi tanggal 06 April 2001 Nomor BKU : 276 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan April 2001 sebesar Rp.5.200.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bln April 2001.

Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 436 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Mei 2001 sebesar Rp.3.250.000,- .

Kuitansi tanggal 12 Mei 2001 Nomor BKU : 276 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Mei 2001 sebesar Rp.5.200.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bln Mei 2001.

Kuitansi tanggal 09 Juni 2001 Nomor BKU : 517 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD

Halaman 171 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.HST bulan Juni 2001 sebesar Rp.3.250.000,- .

Kuitansi tanggal 09 Juni 2001 Nomor BKU : 520 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Juni 2001 sebesar Rp.5.200.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota
DPRD Kab.HST bln Juni 2001.

Kuitansi tanggal 12 Juli 2001 Nomor BKU : 619 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan Juli 2001 sebesar Rp.3.250.000,- .

Kuitansi tanggal 14 Juli 2001 Nomor BKU : 642 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Juli 2001 sebesar Rp.5.200.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota
DPRD Kab.HST bln Juli 2001.

Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 724 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan Agustus 2001 sebesar Rp.3.250.000,- .

Kuitansi tanggal 09 Agustus 2001 Nomor BKU : 726 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Agustus 2001 sebesar Rp.5.200.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota
DPRD Kab.HST, Agustus 2001.

Kuitansi tanggal 11 Oktober 2001 Nomor BKU : 943 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan September 2001 sebesar Rp.3.250.000,- .

Kuitansi tanggal 11 Oktober 2001 Nomor BKU : 944 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan Oktober 2001 sebesar Rp.3.250.000,- .

Kuitansi tanggal 11 Oktober 2001 Nomor BKU : 946 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Oktober 2001 sebesar Rp.5.200.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota
DPRD Kab.HST, Oktober 2001.

Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1064 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD
Kab.HST bulan Nopember 2001 sebesar Rp.3.250.000,- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 08 Nopember 2001 Nomor BKU : 1069 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Nopember 2001 sebesar Rp.5.200.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bln Nop 2001.

Kuitansi tanggal 08 Desember 2001 Nomor BKU : 1195 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD Kab.HST bulan Desember 2001 sebesar Rp.3.250.000,- .

Kuitansi tanggal 07 Desember 2001 Nomor BKU : 1182 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Desember 2001 sebesar Rp.5.200.000,- .

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Des 2001.

Daftar Penerimaan Uang Biaya Penunjang Kegiatan dalam rangka kegiatan sosial dan kemasyarakatan Anggota DPRD Kab.HST, Tahun 2001 sebesar Rp.254.750.000,- .

Kuitansi tanggal 14 Pebruari 2002 Nomor BKU : 57 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2002 sebesar Rp.4.000.000,-

Kuitansi tanggal 11 Pebruari 2002 Nomor BKU : 24 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2002 sebesar Rp.37.700.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Januari 2002.

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2002.

Kuitansi tanggal 30 Maret 2002 Nomor BKU : 148 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 12 Maret 2002 Nomor BKU : 131 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Maret 2002 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Maret 2002.

Halaman 173 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 12 April 2002 Nomor BKU : 220 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan April 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 05 April 2002 Nomor BKU : 190 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan April 2002 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan April 2002.

Kuitansi tanggal 10 Mei 2002 Nomor BKU : 265 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Mei 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 13 Mei 2002 Nomor BKU : 271 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Mei 2002 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Mei 2002.

Kuitansi tanggal 07 Juni 2002 Nomor BKU : 325 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Juni 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 07 Juni 2002 Nomor BKU : 329 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Juni 2002 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Juni 2002.

Kuitansi tanggal 06 Juli 2002 Nomor BKU : 413 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Juli 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 06 Juli 2002 Nomor BKU : 407 buat
pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD
Kab.HST bulan Juli 2002 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST
bulan Juli 2002.

Kuitansi tanggal 07 Agustus 2002 Nomor BKU : 475 buat
pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD
Kab.HST bulan Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 07 Agustus 2002 Nomor BKU : 474 buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Agustus 2002 sebesar Rp.18.850.000,-
Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Agustus 2002.
Kuitansi tanggal 05 September 2002 Nomor BKU : 587 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan September 2002 sebesar Rp.2.000.000,-
Kuitansi tanggal 05 September 2002 Nomor BKU : 589 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan September 2002 sebesar Rp.18.850.000,-
Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan September 2002.
Kuitansi tanggal 02 Oktober 2002 Nomor BKU : 684 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Oktober 2002 sebesar Rp.2.000.000,-
Kuitansi tanggal 02 Oktober 2002 Nomor BKU : 665 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Oktober 2002 sebesar Rp.18.850.000,-
Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Oktober 2002.
Kuitansi tanggal 05 Nopember 2002 Nomor BKU : 780 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,-
Kuitansi tanggal 05 Nopember 2002 Nomor BKU : 783 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Nopember 2002 sebesar Rp.18.850.000,-
Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Nopember 2002.
Kuitansi tanggal 03 Desember 2002 Nomor BKU : 840 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,-
Kuitansi tanggal 03 Desember 2002 Nomor BKU : 847 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Desember 2002 sebesar Rp.18.850.000,-
Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Desember 2002.

Halaman 175 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 30 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar Rp.4.000.000,-

Kuitansi tanggal 12 Pebruari 2003 Nomor BKU : 38 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003 sebesar Rp.37.700.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Januari dan Pebruari 2003.

Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 82 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 05 Maret 2003 Nomor BKU : 81 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Maret 2003 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Maret 2003.

Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 125 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 07 April 2003 Nomor BKU : 119 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan April 2003 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan April 2003.

Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 177 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar Rp.2.000.000,-

Kuitansi tanggal 02 Mei 2003 Nomor BKU : 178 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Mei 2003 sebesar Rp.18.850.000,-

Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Mei 2003.

Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 228 buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar Rp.2.000.000,-
Kuitansi tanggal 04 Juni 2003 Nomor BKU : 223 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Juni 2003 sebesar Rp.18.850.000,-
Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Juni 2003.
Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 263 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar Rp.2.000.000,-
Kuitansi tanggal 04 Juli 2003 Nomor BKU : 267 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Juli 2003 sebesar Rp.18.850.000,-
Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Juli 2003.
Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 317 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.2.000.000,-
Kuitansi tanggal 04 Agustus 2003 Nomor BKU : 315 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Agustus 2003 sebesar Rp.18.850.000,-
Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Agustus 2003.
Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 355 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan September 2003 sebesar Rp.2.000.000,-
Kuitansi tanggal 04 September 2003 Nomor BKU : 360 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan September 2003 sebesar Rp.18.850.000,-
Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan September 2003.
Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 399 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar Rp.2.000.000,-
Kuitansi tanggal 02 Oktober 2003 Nomor BKU : 398 buat

Halaman 177 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003 sebesar Rp.18.850.000,-
Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003.
Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 440 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar Rp.2.000.000,-
Kuitansi tanggal 07 Nopember 2003 Nomor BKU : 442 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Nopember 2003 sebesar Rp.18.850.000,-
Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Nopember 2003.
Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 485 buat pembayaran Biaya Bantuan Dana Taktis untuk Ketua DPRD Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar Rp.2.000.000,-
Kuitansi tanggal 04 Desember 2003 Nomor BKU : 472 buat pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan Anggota DPRD Kab.HST bulan Desember 2003 sebesar Rp.18.850.000,-
Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Kab.HST bulan Desember 2003.
Daftar Penerimaan Uang Gaji / Honorarium Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari s/d bulan Desember 2001.
Daftar Penerimaan Uang Gaji / Honorarium Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari s/d bulan Desember 2002.
Daftar Penerimaan Uang Gaji / Honorarium Anggota DPRD Kab.HST bulan Januari s/d bulan Desember 2003.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No : 007/RS/2001 tanggal 14 Pebruari 2001 sejumlah Rp.102.017.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 019/RS/2001 tanggal 21 Pebruari 2001 sejumlah Rp.9.581.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 030/RS/2001 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Maret 2001 sejumlah Rp.26.212.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 061/RS/2001 tanggal 05 April 2001 sejumlah Rp.90.289.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan April 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 100/RS/2001 tanggal 10 Mei 2001 sejumlah Rp.49.112.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 180/RS/2001 tanggal 08 Juni 2001 sejumlah Rp.28.389.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juni 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 236/RS/2001 tanggal 11 Juli 2001 sejumlah Rp.95.082.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juli 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 305/RS/2001 tanggal 08 Agustus 2001 sejumlah Rp.42.009.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Agustus 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 371/RS/2001 tanggal 05 September 2001 sejumlah Rp.37.530.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 403/RS/2001 tanggal 11 September 2001 sejumlah Rp.271.630.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 511/RS/2001 tanggal 10 Oktober 2001 sejumlah Rp.74.223.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 512/RS/2001 tanggal

Halaman 179 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2001 sejumlah Rp.62.823.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 267/RS/2001 tanggal 07 Nopember 2001 sejumlah Rp.56.079.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Nopember 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 755/RS/2001 tanggal 06 Desember 2001 sejumlah Rp.53.891.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Desember 2001 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 18/RS/2002 tanggal 11 Pebruari 2002 sejumlah Rp.165.303.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 42/RS/2002 tanggal 11 Maret 2002 sejumlah Rp.48.465.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 157/RS/2002 tanggal 08 Mei 2002 sejumlah Rp.53.003.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 218/RS/2002 tanggal 06 Juni 2002 sejumlah Rp.86.351.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juni 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 278/RS/2002 tanggal 05 Juli 2002 sejumlah Rp.87.255.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juli 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 343/RS/2002 tanggal 07 Agustus 2002 sejumlah Rp.49.190.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Agustus 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 418/RS/2002 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Agustus 2002 sejumlah Rp.263.240.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Agustus 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 465/RS/2002 tanggal 05 September 2002 sejumlah Rp.82.386.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan september 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 495/RS/2002 tanggal 13 September 2002 sejumlah Rp.165.000.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 548/RS/2002 tanggal 01 Oktober 2002 sejumlah Rp.312.237.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 698/RS/2002 tanggal 04 Nopember 2002 sejumlah Rp.76.526.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Nopember 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 870/RS/2002 tanggal 02 Desember 2002 sejumlah Rp.96.926.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Desember 2002 menurut Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 04/PK/2003 tanggal 10 Pebruari 2003 sejumlah Rp.209.686.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Pebruari 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 18/PK/2003 tanggal 05 Maret 2003 sejumlah Rp.476.663.750,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Maret 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 91/PK/2003 tanggal 07 April 2003 sejumlah Rp.140.345.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan April 2003

Halaman 181 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 156/BT/2003 tanggal 02 Mei 2003 sejumlah Rp.104.640.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Mei 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 231/PK/2003 tanggal 04 Juni 2003 sejumlah Rp.74.363.750,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Juni 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 399/BT/2003 tanggal 04 Agustus 2003 sejumlah Rp.81.315.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Agustus 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar (SPM) No: 545/PK/2003 tanggal 02 September 2003 sejumlah Rp.68.447.750,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan September 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar (SPM) No: 714/PK/2003 tanggal 01 Oktober 2003 sejumlah Rp.146.970.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 719/PK/2003 tanggal 02 Oktober 2003 sejumlah Rp.610.000.000,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Oktober 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No: 934/PK/2003 tanggal 07 Nopember 2003 sejumlah Rp.99.013.750,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Nopember 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar dan lampirannya.

Surat Perintah Membayar (SPM) No: 1126/PK/2003 tanggal 04 Desember 2003 sejumlah Rp.276.181.500,- untuk pembayaran biaya rutin DPRD Kab.HST bulan Desember 2003 beserta Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Daftar Pengantar dan lampirannya.

Digunakan dalam perkara Faqih Jarjani ;

Uang sebesar Rp Rp.62.646.250,- (enam puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang disita dari terdakwa
H.Mawardi Tarmum;

Dikembalikan kepada Kas Daerah/Pemerintah Kab.HST ;

Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa I H.M. MAWARDI TARMUM telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang diatur menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima, sedangkan permintaan banding dari Terdakwa II SYAHRI SAFRIN Bin H. MURSANI, atas putusan tanggal 25 Nopember 2010 tersebut ternyata permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 16 Desember 2010, dengan demikian telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-

-----Menimbang, bahwa di dalam memori banding tanggal 07 Desember 2010 yang diajukan dan ditanda tangani sendiri oleh Terdakwa H. M. MAWARDI TARMUM, menguraikan alasan-alasan keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

Bahwa MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berpegang pada Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang SUSDUK MPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan itu DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) membuat Tata Tertib DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Halaman 183 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HST) Nomor 1 Tahun 1999.

Bahwa SK. DPRD Kabupaten HST No. 1 Tahun 1999 tersebut tidak dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum dan pertimbangan pada halaman 78 data Tata Tertib pasal 4 ayat a-b-c tersebut belum sempurna karena masih berlanjut dengan pasal-pasal berikutnya, dari situ terlihat adanya rekayasa dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan Tata Tertib tersebut Terdakwa yakin tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa selaku anggota Panitia Anggaran.

Bahwa Terdakwa menolak dinyatakan Panitia Anggaran bersama-sama pimpinan DPRD memutuskan anggaran, karena bertentangan dengan pasal 19 ayat c, pasal 49, pasal 58 ayat 2 dan pasal 83 ayat 3 Tata Tertib DPRD Kabupaten HST No. 1 Tahun 1999.

Semua Keputusan pimpinan sudah diakui oleh saksi H. Abdullah Islami, bahwa rapat yang dilaksanakan tahun 2003 Terdakwa tidak ikut karena sedang Menunaikan ibadah Haji di Tanah Suci.

Saya tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten HST dan untuk jelasnya bisa ditanding dengan tanda tangan saya pada Sekretariat DPRD Kab HST bagian Keuangan. -----

Saya (H.M Mawardi Tarmum) menolak fakta yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sebab itu adalah fotocopy, jadi bukan aslinya dan saya menduka itu direkayasa.

-----Berkenaan dengan uang yang berjumlah enam puluh dua juta lebih itu hanya titipan jadi bukan bukti saya mengaku segala tuduhan Penuntut Umum yang disampaikan dalam Majelis Hakim alasannya karena : pada waktu saya dipanggil dan diperiksa di KEJARI Barabai pada saat (Jaksa Wawan Setiawan,SH) itu diberitahu bahwa oleh BPKP saya ada menerima uang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh itu sebaiknya uang itu dititipkan saja dulu kepada kami dan nanti kami simpan disalah satu Bank di Barabai, dan apabila dalam Keputusan Pengadilan ternyata tidak bersalah maka uang itu bisa diambil lagi dan apabila keputusan Pengadilan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, maka uang itu sebagai pengganti dan tuntutan pelanggaran itu tidak ada, paling tidak meringankan.

Kemudian tanda terima itu tidak langsung diserahkan kepada saya dengan alasan saksi-saksi belum tanda tangan dan kami terima setelah beberapa hari.

Kemudian ternyata kalimat diatasnya kata sitaan /barang bukti dan saya keberatan kalimat itu, tapi kata Jaksa Wawan Kustiawan, SH. itu hanya kalimat biasa saja.—

Dan sekali lagi saya menerima uang dan yang saya terima hanya uang saku dan dokumen daftar tanda terima itu saya tanda tangani sudah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah dan kewenangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten HST.-----

----- Dalam produk DPRD Kabupaten HST ada 2 (dua) yaitu :

1. Surat Keputusan DPRD Kabupaten HST.-----

2. Surat Keputusan Pimpinan DPRD HST (Bab VII pasal 87 s/d 93 Tata Tertib DPRD) .-----

----- Sedangkan Tugas Panitia Anggaran DPRD Kabupaten HST adalah :

Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan Daerah RAPBD serta Nota Perubahan APBD (pasal 31).-----

Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD Kabupaten HST mengenai Nota Keuangan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.-----

Demikian juga Proses Penetapan APBD sangat jelas ada pada Bab IX pasal 94. Jadi kalau ada hanya memberikan saran dan pendapat jadi bukan pada kapasitas memutuskan atau menetapkan dan semua itu hanya ada domine Ketua/Pimpinan DPRD.

Halaman 185 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disamping hal tersebut diatas kami berkeyakinan dan berpegang pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana kedudukan DPRD lebih kuat daripada kekuasaan Eksekutif dengan kewenangan memilih Kepala Daerah dan kewajiban kepala daerah memberikan laporan Pertanggungjawaban kepada DPRD. -----

Disamping itu juga kewenangan mendasar DPRD lainnya diatur didalam Undang – Undang No 22 tahun 1999 pasal 19 ayat 1 huruf g yang berbunyi “salah satu hak DPRD adalah menentukan anggaran DPRD”-----

Begitu juga dalam PP 110 tahun 2000 pasal 15 antara lain : DPRD sebagai lembaga berhak membuat dan menyusun anggaran untuk menunjang kegiatan operasional sebagai wakil rakyat, dalam pelaksanaan dilakukan oleh pimpinan DPRD bersama Sekretariat DPRD sesuai dengan pos atau pagu kegiatan untuk kemudian dimasukkan dalam APBD, jadi bukan dengan Panitia Anggaran.- -----

Berdasarkan fakta keterangan saksi dalam persidangan :

Hampir semua saksi mengatakan tidak ada atau tidak pernah Panggar bersama-sama memutuskan suatu keputusan dengan pimpinan DPRD HST.- -----

Keterangan saksi ahli BPKP dalam persidangan kami tolak karena keterangan yang diberikan/disampaikan sangat dipaksakan, karena keluar dari mulut dia bahwa dia melakukan karena ada permintaan dari Kejaksaan.- -----

Diantara keterangan saksi ahli dari Akademisi mengatakan tentang status DPRD HST itu masih abu-abu yaitu apakah pejabat negara atau tidak dan kalau tidak dia tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengikuti kepada keputusan Bupati HST dan ternyata anggota DPRD HST adalah bukan pejabat Negara karena anggota DPRD HST tidak pernah mendapat gaji ke-13-----

Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa kami tidak pernah mengangkat atau mengemukakan kepada kami tentang sistem keputusan DPRD HST yang ditanyakan hanya masalah perjalanan dan penunjang kegiatan DPRD HST dan ini alasan yang pernah kami sampaikan bahwa Jaksa sebenarnya kerja dia adalah menggiring supaya orang selalu menderita dan sengsara dan sangat bertentangan dengan niat saudara dan orang tua kami ketika untuk mempertahankan proklamasi Kemerdekaan RI.- -----

Berkenaan dengan uang perjalanan dinas tetap, uang kunjungan studi banding dan uang peningkatan SDM kami sangat yakin sah karena sesuai dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 pasal 19 dan PP 110 tahun 2000 pasal 15 dijelaskan sebagai berikut :

Uang Perjalanan Dinas Tetap, sebelum diberlakukan Undang-undang No 22 tahun 1999 saya melakukan harus diawali dengan surat tugas dari pimpinan DPRD Kabupaten HST dan setelah itu dibuat laporan pertanggungjawaban, setelah diberlakukan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 saya oleh pimpinan tidak lagi diwajibkan baik surat tugas maupun laporan pertanggungjawaban.

Begitu juga dengan uang kunjungan kerja studi banding dan peningkatan kinerja anggota DPRD Kabupaten HST dan untuk memudahkan administrasi oleh pimpinan DPRD HST pengelolaan uang itu dikelola oleh Sekretariat Dewan (DPRD) Kabupaten HST dan kepada saya hanya menerima uang saku (uang harian).

Semua yang kami katakan tersebut diatas tidak ada yang saya lakukan fiktif dan bahkan uang yang kami terima itu sering tidak cukup, karena kami melakukan lokakarya atau seminar bersama-sama aktifis seperti dengan

Halaman 187 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa(HMI) dan karang taruna di desa daerah pemilihan, disamping itu juga saya membeli buku-buku yang berkenaan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan sebagai khasanah saya.

Jadi kalau memang ternyata SK-SK pimpinan tersebut (yang kami tidak pernah mengetahuinya) dianggap salah, kenapa tidak ada pembatalan terhadap SK-SK tersebut. padahal SK-SK pimpinan tersebut disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati HST.

Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Jaksa Penuntut Umum, kami menganggap SK-SK yang dibuat pimpinan DPRD tersebut adalah sah.

Karena pimpinan DPRD berhak untuk membuat Surat Keputusan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan DPRD Kabupaten HST No.1 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten HST pada halaman 31 Bagian kedua Jenis Keputusan pasal 83 ayat 3 yang berbunyi : "Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan oleh pimpinan dan apabila dipandang perlu dapat mendengar panitia musyawarah".

Kalau memang nantinya ternyata SK-SK pimpinan DPRD dianggap salah, maka saya keberatan untuk dilibatkan dalam SK-SK pimpinan tersebut karena :

Hanya berupa bukti fotocopy berita acara rapat dan tanda tangan panitia anggaran dengan kertas dan tulisan yang berbeda.

Rapat yang tidak bisa dibuktikan legalitasnya, karena tidak dibuktikan dengan adanya jadwal yang dibuat PANMUS yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD, tidak ada undangan rapat yang dibuat oleh Ketua/Pimpinan DPRD.

Tidak prosedural karena tidak ada Rapat Panitia Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah

APBD

disahkan.

Ditambah lagi keterangan saksi ahli bapak Prof DR.SYAMSUL WAHIDIN, SH.MH. dalam persidangan dan dibawah sumpah, bahwa siapa yang membuat keputusan maka dialah yang bertanggungjawab : -----

Kalau keputusan DPRD, maka seluruhnya yang bertanggungjawab.- -----

Kalau Keputusan Pimpinan DPRD, maka pimpinan DPRD lah yang bertanggungjawab.

Kalau Keputusan Komisi, maka Komisilah yang bertanggungjawab.- -----

Karena hal ini sudah ada pemilahannya sebagaimana juga berlaku di DPR RI.----

Saya juga sangat keberatan terhadap dakwaan kepada saya telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, padahal sebagaimana pendapat saksi ahli Bapak Prof DR SYAMSUL WAHIDIN, SH.MH dalam persidangan bahwa oleh karena keluarnya SK tersebut merupakan Penyimpangan Administratif maka konsekuensinya pimpinan dewan sebagai yang membuat SK tersebut secara administratif harus bertanggungjawab sebagaimana tertulis pada halaman 83 surat tuntutan JPU.-----

Hal ini juga pernah disampaikan oleh Bapak DR.MARWAN EFFENDI, SH. pada acara Rapat Kerja Nasional Anggota Asosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia tahun 2006 tanggal 24 Agustus di Hotel Sahid Pekanbaru Riau tetapi GROND IDEE atau GROUND IDEA dari PP tersebut masih ada peraturan perundang-undangan yang lain.

Mengingat PP tersebut sifatnya hanya mengatur masalah administrasi, sedangkan Korupsi lebih pada persoalan menyangkut kepatutan oleh karena itu sebelum dinyatakan batal, maka PP tersebut secara hukum tentunya mempunyai kekuatan mengikat, hanya mengatur masalah administrasi bukan

Halaman 189 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut Terdakwa HM. Mawardi Tarmum pada pokoknya ohon agar dibebaskan dari semua dakwaan, baik dakwaan primer maupun dakwaan subsidair serta mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Semua keputusan pimpinan sudah diakui oleh saksi H. Abdullah Islami bahwa rapat yang dilaksanakan Tahun 2003 saya tidak ikut karena sedang menunaikan ibadah Haji di Tanah Suci;

Ad.1. Terhadap keberatan atau alasan terdakwa tersebut kami memberikan tanggapan atau penjelasan sebagai berikut :

-
- Terdakwa menjadi Anggota DPRD selama 1 (satu) periode yaitu selama 5 tahun dan terdakwa menunaikan Ibadah Haji hanya dalam 1 (satu) masa haji dan dalam persidangan baik Jaksa maupun saksi yang diperiksa telah menunjukkan dan membenarkan barang bukti absensi yang tidak ditandatangani oleh terdakwa karena terdakwa tidak dapat menghadiri persidangan karena menunaikan ibadah haji, tetapi dalam masa 1 (satu) periode menjadi Anggota DPRD terdakwa juga membenarkan tandatangan pada absensi rapat meskipun menolak isi dari rapat Panitia Anggaran begitu juga diperlihatkan tanda tangan tersebut kepada saksi-saksi lain dan saksi-saksi membenarkan tanda tangan tersebut yang ada pada absensi Rapat Panitia Anggaran tersebut.
-

-
- 2. Saya tidak pernah menandatangani Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten HST dan untuk jelasnya bisa ditanding dengan tanda tangan saya pada sekretariat DPRD Kab HST Bagian Keuangan .
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Terhadap keberatan atau alasan terdakwa tersebut kami memberikan tanggapan atau penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Surat Keputusan pimpinan DPRD Kab HST harus ditandatangani oleh unsur pimpinan DPRD dan terdakwa yang nyata- nyata sebagai anggota tidak mungkin menandatangani surat tersebut tetapi proses sampai keluar Surat Keputusan Pimpinan DPRD tersebut yang menurut saksi Abdullah Islami dan 2 (dua) Sekretaris Dewan diakui hasil rapat dari Panitia Anggaran DPRD dan hasil rapat paripurna /pleno anggota DPRD sehingga terdakwa sebagai Anggota Panitia Anggaran dan sebagai Anggota DPRD jelas berperan dalam keluarnya Surat Keputusan Pimpinan DPRD tersebut. -----

3. Saya menolak fakta yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sebab itu adalah fotocopy jadi bukan aslinya dan saya menduga itu direkayasa : -----

ad.3. Terhadap keberatan atau alasan terdakwa tersebut kami memberikan tanggapan atau penjelan sebagai berikut : -----

- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa merupakan fotocopy karena ketika perkara ini mulai naik pada tingkat penyidikan, saat itu barang bukti yang asli berada di Mahkamah Agung RI dalam proses Kasasi perkara atas nama Abdullah Islami, dkk, tetapi Jaksa mendapatkan fotocopy dari Pengadilan Negeri Barabai dan telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Barabai dan bermaterai 6000 untuk setiap barang bukti yang digunakan, sehingga hal tersebut jauh dari rekayasa.-----

4. Berkenaan dengan uang yang berjumlah enam puluh dua juta lebih itu hanya titipan jadi bukan barang bukti

Halaman 191 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mengaku segala tuduhan Penuntut Umum yang disampaikan dalam Majelis Hakim dan sekali lagi saya menerima uang dan yang saya terima hanya uang saku dan dokumen daftar tanda terima itu saya tandatangani sudah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah dan kewenangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD Kab HST.-----

Ad.4. Terhadap keberatan atau alasan terdakwa tersebut kami memberikan tanggapan atau penjelasan sebagai berikut : --

- Bahwa uang Rp. 62.245.000,- yang disetorkan oleh terdakwa merupakan hasil perhitungan dari BPKP yang menyatakan terdakwa telah menerima uang sebesar RP.62.245.000,- yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kab HST selama 1 (satu) periode terdakwa menjadi anggota DPRD, meskipun terdakwa hanya menerima uang saku tetapi terdakwa menandatangani dokumen yang menyatakan terdakwa menerima keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan dinas... ----

5. Bahwa hampir semua saksi mengatakan tidak ada atau tidak pernah panggar bersama - sama memutuskan suatu keputusan dengan pimpinan DPRD.-----

Ad.5. Terhadap keberatan atau alasan terdakwa point 4 dan 5 tersebut kami memberikan tanggapan atau penjelasan sebagai berikut : -----

- Bahwa ada keterangan dari 2 (dua) orang Sekretaris Dewan, saksi Abdullah Islami, saksi Dharmasasi yang menyatakan tidak akan ada surat keputusan yang tidak dirapatkan dengan Panitia Anggaran dan di Paripurnakan / diplenokan.-----

6. Bahwa keterangan saksi ahli BPKP dalam persidangan



kami tolak karena keterangan yang diberikan / disampaikan sangat dipaksakan karena keluar dari mulut dia bahwa dia melakukan kerana ada permintaan Kejaksaan, -----

Ad.6. Terhadap keberatan atau alasan terdakwa tersebut kami memberikan tanggapan atau penjelasan sebagai berikut :-

- Bahwa Kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara ini berwenang meminta ahli kepada BPKP yang secara formal memiliki keahlian untuk melakukan perhitungan kerugian Negara yang tidak mungkin dilakukan oleh penyidik dari kejaksaan dan ketika hasil perhitungan tersebut disampaikan dalam persidangan harus atas permintaan kejaksaan sebagai Penuntut Umum yang dari perhitungan tersebut diketahui ada atau tidaknya kerugian Negara .

7. Bahwa diantara keterangan saksi ahli dari akademisi mengatakan tentang status DPRD HST itu masih abu-abu, yaitu apakah Pejabat Negara atau tidak dan kalau tidak dia tidak wajib mengikuti kepada Keputusan Bupati HST dan ternyata Anggota DPRD HST adalah bukan Pejabat Negara karena Anggota DPRD HST tidak pernah mendapat gaji ke -13.- -----

Ad.7. Terhadap keberatan atau alasan terdakwa tersebut kami memberikan tanggapan atau penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Anggota DPRD HST meskipun tidak menerima gaji ke-13 Anggota DPRD merupakan Pejabat Negara yang harus tunduk kepada aturan yang ada dalam hal ini pemerintah Kab HST, sehingga dalam menentukan biaya baik biaya perjalanan dinas, biaya penunjang kegiatan harusnya mengikuti Surat Keputusan Bupati Kab HST.- -----
8. Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang memeriksa kami tidak pernah menanyakan/mengemukakan kepada kami tentang memutuskan bersama-sama dan tidak pernah menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sistem Keputusan DPRD HST yang ditanyakan hanya masalah perjalanan dan penunjang kegiatan DPRD HST dan ini alasan yang pernah kami sampaikan bahwa Jaksa sebenarnya kerja dia adalah menggiring supaya orang selalu menderita dan sengsara dan sangat bertentangan dengan niat saudara dan orang tua kami ketika mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan RI, jadi mereka adalah penghianat Negara.-----

Ad.8. Terhadap keberatan atau alasan terdakwa tersebut kami memberikan tanggapan atau penjelasan sebagai berikut :

Bahwa Jaksa telah bekerja sesuai dengan peran, baik Jaksa sebagai penyidik, Penuntut Umum maupun sebagai eksekutor dan Jaksa bekerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang serta berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang ada dalam persidangan.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak permohonan banding terdakwa H.M Mawardi Tarmum,BA Bin H.Tarmum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, begitu juga dengan alasan-alasan keberatan dari Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Periode 1999 – 2004 yang duduk sebagai Panitia Anggaran yang tugasnya adalah ikut menentukan pos-pos anggaran bagi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten HST, termasuk perjalanan dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kab.HST No.1 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001 Pagu/Alokasi Belanja DPRD Kabupaten HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.294.600.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.115.450.000,- kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kab.HST No.3 Tahun 2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Perubahan APBD TA.2001 dianggarkan tambahan belanja DPRD Kab.HST pada pos biaya perjalanan dinas sebesar Rp.25.000.000,- dan pada pos biaya penunjang kegiatan sebesar Rp.275.000.000,- sehingga dalam TA.2001 Pagu/alokasi Belanja DPRD pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.319.600.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.390.450.000,-

Bahwa berdasarkan Perda Kab.HST No.1 Tahun 2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang APBD Kab.HST TA.2002 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.269.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.275.500.000,- kemudian berdasarkan Perda Kab.HST No.10 Tahun 2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Perubahan APBD Kab.HST TA.2002 dianggarkan tambahan belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.430.000.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.25.000.000,- sehingga dalam TA.2001 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.699.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.300.500.000,-

Bahwa berdasarkan Perda Kab.HST No.1 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang APBD Kab.HST TA.2003 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.699.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.295.500.000,- kemudian berdasarkan Perda Kab.HST No.3 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 dianggarkan tambahan belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.775.000.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.10.000.000,- sehingga

Halaman 195 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam TA.2001 Pagu/alokasi belanja DPRD Kab.HST pada Pos Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.1.474.400.000,- dan pada Pos Biaya Penunjang Kegiatan sebesar Rp.305.500.000,-

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/22/KEU/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2001, ditetapkan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/43/KEU/2001 tanggal 18 Agustus 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2001 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/21/KEU/2002 tanggal 6 Pebruari 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek APBD TA.2002, ditetapkan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang kegiatan dianggarkan untuk penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM), kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.903/34/KEU/2002 tanggal 14 Agustus 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Perubahan APBD TA.2002 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Anggota DPRD (peningkatan SDM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.014 Tahun 2003 tanggal 10 Pebruari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA.2003, ditetapkan bahwa biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD Kab.HST dan biaya penunjang kegiatan dianggarkan untuk peningkatan kapasitas Legislatif / peningkatan SDM, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati HST No.0147 Tahun 2003 tanggal 24 September 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.2003 ditetapkan pula bahwa tambahan biaya perjalanan dinas diproyeksikan untuk biaya perjalanan dinas Pimpinan serta Anggota DPRD dan tambahan biaya penunjang kegiatan diproyeksikan untuk peningkatan kapasitas Legislatif (peningkatan SDM).

Bahwa berdasarkan Surat

Keputusan Bupati HST No.900/18/KEU/2001 tanggal 2 Januari 2001 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2001

Surat Keputusan Bupati HST No.900/01/KEU/2002 tanggal 2 Januari 2002 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Kursus dan Uang Lembur dalam TA.2002

Surat Keputusan Bupati HST No.900/13/KEU/2003 tanggal 6 Januari 2003 tentang Tarif Perjalanan Dinas, Bantuan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Uang Lembur Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kab.HST TA.2003 ditetapkan tarif biaya perjalanan dinas bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV dengan uang harian sebesar Rp.250.000,- per hari dan tarif biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kab.HST disamakan dengan tarif biaya perjalanan dinas PNS Golongan III dengan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari.

Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2001 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan saksi H. Abdullah

Halaman 197 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar telah mengeluarkan/menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 09 Pebruari 2001 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah untuk perjalanan dinas dalam wilayah Kab. Hulu Sungai Tengah dan di luar wilayah Kab. Hulu Sungai Tengah namun masih di dalam wilayah Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut :

Ketua DPRD: Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% =
Rp.1.062.500,- / bulan

Wakil Ketua: Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.
850.000,- / bulan

Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15% = Rp.
510.000,- / bulan

Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2002 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan saksi H. Abdullah Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar telah mengeluarkan/menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 04 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Kab. Hulu Sungai Tengah dan luar Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut:

Ketua DPRD : Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% =
Rp.1.062.500,- / bulan

Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.
850.000,- / bulan

Anggota : Rp. 500.000,- pot PPh 15% = Rp.
425.000,- / bulan

Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2003 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan saksi H. Abdullah Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan/menyetujui Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 07 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tentang bantuan Biaya Perjalanan dinas Tetap bagi Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dalam Kab. Hulu Sungai Tengah dan luar Kab. HST dalam Propinsi Kalimantan Selatan yang rinciannya sebagai berikut:

Ketua DPRD : Rp. 1.250.000,- pot PPh 15% =
Rp.1.062.500,- / bulan

Wakil Ketua : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp.
850.000,- / bulan

Anggota : Rp. 500.000,- pot PPh 15% = Rp.
425.000,- / bulan

Bahwa pada tanggal 16 September 2002 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan saksi H. Abdullah Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan/menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat pada tanggal 18 sampai dengan 25 September 2002 dengan rincian :

I. Wakil Ketua

Pesawat PP B.masin – Jkt Rp.863.800,- x 2 Rp.
1.727.600,-

Transportasi Darat Rp.
125.000,-

Uang Saku Rp.370.000,- x 8 hari Rp.
2.960.000,-

Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 8 hari Rp.____
2.000.000,-

Jumlah Rp.

6.812.600,-

II. Anggota

Pesawat PP B.masin- Jkt Rp.863.800,- x 2 Rp.
1.727.600,-

Transportasi Darat Rp.
125.000,-

Halaman 199 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Saku	Rp.285.000,- x 8 hari	Rp.
	2.280.000,-	
Biaya Lain-lain	Rp.200.000,- x 8 hari	Rp. _____
	1.600.000,-	

Jumlah Rp. 5.732.600,-

Bahwa setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar serta 13 Anggota DPRD Kab.Hulu Sungai Tengah.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat tertanggal 16 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta 13 Anggota DPRD Kab.HST tersebut;

Bahwa pada tanggal 28 September 2002 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan saksi H. Abdullah Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar telah melaksanakan rapat panitia anggaran untuk mengeluarkan/menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Bogor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 29 September sampai dengan 5 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :

I. Wakil Ketua

Pesawat PP Banjarmasin-Jakarta Rp.863.800,- x 2 Rp.
1.727.600,-

Transportasi Darat Rp.
125.000,-

Uang Saku Rp.370.000,- x 7 hari Rp.
2.590.000,-

Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 7 hari
Rp. 1.750.000,-

Jumlah

Rp. 6.192.600,-

II. Anggota

Pesawat PP Banjarmasin-Jakarta Rp.863.800,- x 2 Rp.
1.727.600,-

Transportasi Darat Rp.
125.000,-

Uang Saku Rp.285.000,- x 7 hari Rp.
1.995.000,-

Biaya Lain-lain Rp.200.000,- x 7 hari
Rp. 1.400.000,-

Jum

lah Rp. 5.247.600,-

Bahwa setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan

Halaman 201 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar serta 13 Anggota DPRD Kab.Hulu Sungai Tengah.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 September 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 13 Anggota DPRD Kab.HST tersebut;

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2002 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan saksi H. Abdullah Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar telah mengeluarkan/menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur pada tanggal 8 sampai dengan 16 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I. Ketua

Pesawat P Banjarmasin – Surabaya Rp.433.000,- x 2 Rp
866.000,-

Transportasi Darat

Rp. 125.000,-

Uang Saku Rp.520.000,- x 9 hari

Rp.4.680.000,-

Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 9 hari

Rp. 2.250.000,-

Jumlah

Rp. 7.921.000,-

II. Wakil Ketua

Pesawat PPBanjarmasin – Surabaya Rp.433.000,- x 2Rp.
866.000,-

Transportasi Darat

125.000,-

Uang Saku Rp.400.000,- x 9 hari

Rp. 3.600.000,-

Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 9 hari

Rp. 2.250.000,-

Jumlah

Rp.

6.841.000,-

III. Anggota

Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya Rp.433.000,- x 2
Rp. 866.000,-

Transportasi Darat

Rp.

125.000,-

Uang Saku Rp.330.000,- x 9 hari

Rp.2.970.000,-

Biaya Lain-lain Rp.200.000,- x 9 hari

Rp. 1.800.000,-

Jumlah

Rp.

5.761.000,-

Bahwa setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil

Halaman 203 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Kota Bogor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Tabranie Noor (Ketua DPRD) dan H.Hasnan Matnuh serta 13 Anggota DPRD Kab.Hulu Sungai Tengah.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 5 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Tabranie Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh (Wakil Ketua DPRD) dan 13 Anggota DPRD Kab.HST tersebut;

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2002 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan saksi H. Abdullah Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar telah mengeluarkan/menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur pada tanggal 21 sampai dengan 28 Oktober 2002 dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya Rp.433.000,- x 2 Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

866.000,-

Transportasi Darat

Rp. 125.000,-

Uang Saku Rp.520.000,- x 8 hari

Rp.4.160.000,-

Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 8 hari

Rp.2.000.000,-

Jumlah

Rp.7.151.000,-

II. Wakil Ketua

Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya Rp.433.000,- x 2 Rp.

866.000,-

Transportasi Darat

Rp. 125.000,-

Uang Saku Rp.400.000,- x 8 hari

Rp.3.200.000,-

Biaya Lain-lain Rp.250.000,- x 8 hari

Rp.

.000.000,-

Jumlah

Rp.

6.191.000,-

III. Anggota

Pesawat PP Banjarmasin – Surabaya Rp.433.000,- x 2 Rp.

866.000,-

Transportasi Darat

Rp.

125.000,-

Uang Saku Rp.330.000,- x 8 hari

Rp.2.640.000,-

Biaya Lain-lain Rp.200.000,- x 8 hari

Rp.1.600.000,-

Jumlah

Rp.

5.231.000,-

Bahwa setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar

Halaman 205 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Tabranie Noor (Ketua DPRD) dan H.Hasnan Matnuh serta 13 Anggota DPRD Kab.Hulu Sungai Tengah.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Oktober 2002 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Bendaharawan DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Tabranie Noor (Ketua DPRD), H.Hasnan Matnuh (Wakil Ketua DPRD) dan 13 Anggota DPRD Kab.HST tersebut;

Bahwa pada bulan Maret 2003 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan saksi H. Abdullah Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar, telah mengeluarkan/menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat pada tanggal 16 sampai dengan 23 Maret 2003 dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Ketua

Transportasi Pesawat Udara :

Banjarmasin - Surabaya

Rp. 474.000,-

Surabaya - Jakarta

Rp. 634.000,-

Jakarta - Banjarmasin

Rp. _____

863.000,-

Jumlah Rp. 1.971.000,-

Transportasi Darat Rp.243.000,- x 3 Rp.

729.000,-

Uang Saku Rp.850.000,- x 8 hari Rp.

6.800.000,-

Biaya Lain-lain Rp.500.000,- x 8 hari Rp. _____

4.000.000,-

Jumlah Rp.16.000.000,-

Wakil Ketua

Transportasi Pesawat Udara :

Banjarmasin - Surabaya

Rp. 474.000,-

Surabaya - Jakarta

Rp. 634.000,-

Jakarta - Banjarmasin

Rp. _____

863.000,-

Jumlah Rp. 1.971.000,-

Transportasi Darat Rp.243.000,- x 3 Rp.

729.000,-

Uang Saku Rp.650.000,- x 8 hari Rp.

5.200.000,-

Biaya Lain-lain Rp.450.000,- x 8 hari Rp.

3.600.000,-

Setoran di STPDN Jatinangor Rp. 2.500.000,-

Jumlah Rp.14.000.000,-

III. Anggota

Transportasi Pesawat Udara :

Halaman 207 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin - Surabaya				Rp.
474.000,-				
Surabaya - Jakarta				Rp.
634.000,-				
Jakarta - Banjarmasin				Rp.
863.000,-				
Jumlah	Rp.	1.971.000,-		
Transportasi Darat	Rp.243.000,-	x 3		Rp.
729.000,-				
Uang Saku	Rp.525.000,-	x 8 hari		Rp.
4.200.000,-				
Biaya Lain-lain	Rp.325.000,-	x 8 hari		Rp.
2.600.000,-				
Setoran di STPDN Jatinangor				Rp. _____
2.500.000,-				
Jumlah	Rp.	12.000.000,-		

26. Bahwa setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh Drs.H.Tabranie Noor (Ketua DPRD), H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 26 Anggota DPRD Kab.HST.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Malang Propinsi Jawa Timur dan mengikuti Pendidikan di STPDN Jatinangor Propinsi Jawa Barat tertanggal Maret 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada Drs.H.Tabranie Noor (Ketua DPRD), H.Abdullah Islamy dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta 26 Anggota DPRD Kab.HST;

Bahwa pada tanggal 30 September 2003 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan saksi H. Abdullah Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar telah mengeluarkan/menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 6 sampai dengan 18 Oktober 2003 dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya -	
Manado-Makassar,Makassar- Surabaya-Banjarmasin	Rp.
4.850.000,-	
Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4	Rp.
1.000.000,-	
Uang Saku Rp.850.000,- x 13 hari	
Rp.11.050.000,-	
Biaya Lain-lain Rp.500.000,- x 13 hari	
Rp. 6.500.000,-	

Halaman 209 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.

23.400.000,-

II. Wakil Ketua

Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya -
Manado-Makassar, Makassar- Surabaya-Banjarmasin Rp.

4.850.000,-

Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4 Rp.

1.000.000,-

Uang Saku Rp.650.000,- x 13 hari Rp.

8.450.000,-

Biaya Lain-lain Rp.450.000,- x 13 hari

Rp. 5.850.000,-

Jumlah

Rp.20.150.000,-

III. Anggota + Sekretaris DPRD

Transportasi Pesawat Udara Banjarmasin - Surabaya -
Manado-Makassar, Makassar- Surabaya-Banjarmasin Rp.

4.850.000,-

Transportasi Darat Rp.250.000,- x 4 Rp.

1.000.000,-

Uang Saku Rp.525.000,- x 13 hari Rp.

6.825.000,-

Biaya Lain-lain Rp.325.000,- x 13 hari

Rp. 4.225.000,-

Jumlah

Rp.16.900.000,-

Bahwa setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 30 September 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros Propinsi Sulawesi Selatan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Blitar Propinsi Jawa Timur, Manado Propinsi Sulawesi Utara dan Maros Propinsi Sulawesi Selatan tertanggal 30 September 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan 25 Anggota DPRD Kab.HST serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD);

Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2003 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan saksi H. Abdullah Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar telah mengeluarkan/menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Tenggara Kalimantan Timur pada bulan Desember dengan rincian sebagai berikut :

I. Ketua

Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan	Rp.
1.100.000,-	
Transportasi Lokal	Rp.250.000,- x 1 Rp.
250.000,-	
Uang Saku	Rp.850.000,- x 4 hari Rp.
3.400.000,-	
Biaya Lain-lain	Rp.500.000,- x 4 hari Rp.
2.000.000,-	
Jumlah	Rp.

6.750.000,-

II. Wakil Ketua

Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan	Rp.
--------------------------------------	-----

Halaman 211 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100.000,-

Transportasi Lokal Rp.250.000,- x 1 Rp.

250.000,-

Uang Saku Rp.650.000,- x 4 hari Rp.

2.600.000,-

Biaya Lain-lain Rp.450.000,- x 4 hari

Rp. 1.800.000,-

Jumlah Rp.

5.750.000,-

III. Anggota + Sekretaris DPRD

Pesawat PP Banjarmasin – Balik Papan Rp.

1.100.000,-

Transportasi Lokal Rp.250.000,- x 1

Rp. 250.000,-

Uang Saku Rp.525.000,- x 4 hari Rp.

2.100.000,-

Biaya Lain-lain Rp.325.000,- x 4 hari Rp.

1.300.000,-

Jumlah Rp.

4.750.000,-

Bahwa setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggarong Kalimantan Timur tertanggal 01 Oktober 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Tenggarong Kalimantan Timur yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggarong Kalimantan Timur tertanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan 25 Anggota DPRD Kab.HST serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD).

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Tenggarong Kalimantan Timur tertanggal 01 Oktober 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy, H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) dan 25 Anggota DPRD Kab.HST serta Syarbaini Sabri, SH (Sekretaris DPRD);

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan saksi H. Abdullah Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar telah mengeluarkan/ menyetujui Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kab. Barito Selatan Kalimantan Tengah pada tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 2003 dengan rincian sebagai berikut :

I. Wakil Ketua

Uang Saku	Rp.650.000,- x 4 hari	Rp.
	2.600.000,-	
Biaya Lain-lain	Rp.450.000,- x 4 hari	Rp.____
	<u>1.800.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 4.400.000,-	

II. Anggota

Uang Saku	Rp.525.000,- x 4 hari	Rp.
	2.100.000,-	
Biaya Lain-lain	Rp.325.000,- x 4 hari	Rp.____
	<u>1.300.000,-</u>	

Halaman 213 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 3.400.000,-

Bahwa setelah diterbitkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan oleh Drs. H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan biaya kunjungan kerja ke Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD untuk mengajukan pencairan biaya kunjungan kerja tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah biaya kunjungan kerja tersebut cair maka berdasarkan Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan telah diterima secara langsung tunai oleh H.Abdullah Islamy dan 6 Anggota DPRD Kab.HST.

Bahwa Surat Penetapan Biaya Kunjungan Kerja Anggota DPRD Kab.HST ke Buntok Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah tertanggal 18 Desember 2003 yang ditetapkan oleh Drs.H.Taberani Noor (Ketua DPRD) bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemegang Kas DPRD dalam melakukan pembayaran biaya kunjungan kerja kepada H.Abdullah Islamy (Wakil Ketua DPRD) dan 6 Anggota DPRD Kab.HST tersebut;

Bahwa sejak tahun 2002 s/d tahun 2003 telah dibayarkan biaya perjalanan dinas kepada Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 1.258.003.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2001 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan saksi H. Abdullah Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar telah mengeluarkan/ menyetujui Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No : 8 tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Bantuan biaya penunjang kegiatan bagi Anggota DPRD Kab.HST dan pegawai tertentu dalam TA.2001, yang dibayarkan rutin tiap bulan besarnya dengan rincian sebagai berikut :

Ketua DPRD	Rp.1.000.000,-	pot PPh 15%	=
	Rp.850.000,-	/bulan	
Wakil Ketua	Rp. 750.000,-	pot PPh 15%	=
	Rp.637.500,-	/bulan	
Anggota	Rp. 200.000,-	pot PPh 15%	=
	Rp.170.000,-	/bulan	

Bahwa setelah diterbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab.HST No.8 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Ketua DPRD tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2001 s/d Desember 2001 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.93.840.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan

Halaman 215 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Ketua DPRD Kab.HST tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST antara lain digunakan untuk membeli buku-buku, memberikan bantuan kepada masyarakat atau kader partai atau kegiatan lainnya ;

Bahwa pada tanggal 2 September 2001 Ketua DPRD Drs. H. TABERANI NOOR bersama-sama dengan saksi H. Abdullah Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar telah menetapkan/menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No: 14 tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tentang Bantuan biaya penunjang kegiatan bagi Anggota DPRD Kab.HST dalam TA.2001, dengan rincian sebagai berikut :

Ketua DPRD	Rp.10.325.000	pot PPh 15%	=
	Rp.8.770.250,-		
Wakil Ketua masing2	Rp.9.325.000,-	pot PPh 15%	=
	Rp.7.926.250,-		
Anggota DPRD masing2	Rp.8.325.000,-	pot PPh 15%	=
	Rp.7.076.250,-		

Bahwa setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST agar mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan untuk keperluan kegiatan sosial kemasyarakatan masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Pimpinan DPRD Kab.HST No.14 Tahun 2001 tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 2 September 2001 tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST antara lain digunakan untuk membeli buku-buku, memberikan bantuan kepada masyarakat atau kader partai atau kegiatan lainnya;

Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2002 Ketua DPRD Drs. H. Taberani Noor bersama-sama dengan saksi H. Abdullah Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar telah mengeluarkan/menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No : 06 tahun 2002 tanggal 9 Pebruari 2002 tentang Bantuan biaya penunjang kegiatan bagi Anggota DPRD Kab.HST TA.2002, dengan rincian sebagai berikut :

Dana Taktis Ketua DPRD : Rp. 2.000.000,- / bulan

Dana Penunjang Kegiatan :

Ketua DPRD : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp. 850.000,- /bulan

Wakil Ketua : Rp. 750.000,- pot PPh 15% = Rp. 637.500,- /bulan

Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15% = Rp. 510.000,- /bulan

Bahwa setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD

Halaman 217 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.HST No. 06 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tersebut, kemudian Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Drs. H.Abdul Hamid Jan Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Bendaharawan DPRD untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2002 tanggal 09 Pebruari 2002 tersebut kemudian Husaini Bendaharawan DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2002 s/d Desember 2002 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Bendaharawan DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST antara lain digunakan untuk membeli buku-buku, memberikan bantuan kepada masyarakat atau kader partai atau kegiatan lainnya;

Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2003 Ketua DPRD Drs. H. TABERANI NOOR bersama-sama dengan saksi H. Abdullah Islamy, S.sos Bin H. Juhri, H. Hasnan Matnuh Bin H. Matnuh, H. Aspul Anwar telah mengeluarkan/menyetujui Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8 tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003, dengan rincian sebagai berikut :

Dana Taktis Ketua DPRD : Rp. 2.000.000,- / bulan

Dana Penunjang Kegiatan :

Ketua DPRD : Rp. 1.000.000,- pot PPh 15% = Rp. 850.000,- /bulan

Wakil Ketua : Rp. 750.000,- pot PPh 15% = Rp. 637.500,- /bulan

Anggota : Rp. 600.000,- pot PPh 15% = Rp. 510.000,- /bulan

Bahwa setelah diterbitkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab.HST No. 8 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tersebut, kemudian Ketua DPRD Kab.HST memerintahkan kepada Syarbaini Sabri, SH Sekretaris DPRD Kab.HST untuk mencairkan bantuan biaya penunjang kegiatan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam SK Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut, lalu Sekretaris DPRD meminta kepada Pemegang Kas DPRD Kab.HST untuk mengajukan pencairan bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut ke Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten HST, selanjutnya setelah bantuan biaya penunjang kegiatan tersebut cair maka berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2003 tanggal 17 Pebruari 2003 tersebut kemudian Husaini Pemegang Kas DPRD Kab. HST melakukan pembayaran dari Pos Anggaran Biaya Penunjang Kegiatan yang diberikan secara rutin setiap bulan sejak bulan Januari 2003 s/d Desember 2003 dan telah diterima secara langsung tunai oleh Ketua DPRD Drs. H.Taberani Noor bersama-sama dengan H.Abdullah Islamy, H.Hasnan Matnuh dan H.Aspul Anwar (Wakil Ketua DPRD) serta Anggota DPRD Kab.HST dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.216.270.000,- (dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah bantuan biaya penunjang kegiatan dibayarkan oleh Pemegang Kas DPRD Kab.HST kepada Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST berdasarkan SK

Halaman 219 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan DPRD Kab.HST tersebut ternyata bantuan biaya penunjang kegiatan digunakan untuk kepentingan pribadi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kab.HST antara lain digunakan untuk membeli buku-buku, memberikan bantuan kepada masyarakat atau kader partai atau kegiatan lainnya;

Bahwa pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD yang dibayarkan sejak tahun 2001 s/d tahun 2003 tersebut seluruhnya sebesar Rp.742.917.500,- (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Taberani Noor, saksi H.Abdullah Islamy,S.Sos, H.M. Hasnan Matnuh, H. Aspul Anwar, saksi Drs. Ahmad Yarni, saksi H. Kaspul Anwar Karie, saksi H. Juhrani, saksi Abdul Chair Djaksi, saksi M. Nasaruddin, saksi Subli Ranajaya, saksi H.M.Mawardi Tarmum,BA dan saksi Syahri Syafrin sejak tahun 2001 s/d tahun 2003 telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp.2.006.312.500,- (dua milyar enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan rincian :

Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Tetap

Rp. 619.650.000,-

Biaya Perjalanan Dinas melebihi tarif atau ketentuan

Rp. 643.745.000,-

- Penetapan pemberian biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai dengan peruntukannya Rp. 742.917.500,-

Jumlah

Rp.2.006.312.500,-

(dua milyar enam juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

-----Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini.--

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat banding akan mempertimbangkan alasan-alasan permintaan banding dari yang telah ditanggapi oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas.- -----

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan tersebut Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapat dan harus menolaknya, karena semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 25 Nopember 2011 Nomor 135/ Pid.Sus/20 10/PN. Brb. -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan keberatan dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;- -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara subsideritas sebagai berikut :- -----

Primer : Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999;- -----

Subsidaair : Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun subsidairitas maka sesuai praktek hukum acara harus dipertimbangkan secara berurutan, artinya, dakwaan primair harus dipertimbangkan terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terpenuhi unsur-unsurnya maka perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti dan sebaliknya apabila terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan primair dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan

Halaman 221 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair tersebut, selanjutnya harus dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya sampai dakwaan mana yang terpenuhi unsur-unsurnya dan apabila semua dakwaan tidak terpenuhi unsurnya, maka Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum.

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 yang unsur-

unsurnya :-

Setiap
Orang; -

Secara Melawan
Hukum; -

Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang
Lain atau Suatu
Korporasi; -

Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian
Negara; - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur pertama dan kedua dan berkeyakinan bahwa kedua unsur tersebut telah terpenuhi, sedangkan unsur ketiga telah dipertimbangkan yang pada pokoknya bahwa meskipun para terdakwa telah menerima uang sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis hakim tingkat pertama, uang tersebut tidak menjadikan diri para terdakwa bertambah kaya atau menjadi lebih kaya secara signifikan, dimana Majelis menilai, terdakwa sebagai anggota DPRD selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahun berpenghasilan lebih besar dari yang diperoleh dari adanya surat keputusan dan penetapan pimpinan DPRD tersebut dan tidak adanya fakta atau bukti adanya penambahan kekayaan para terdakwa secara signifikan setelah menerima uang biaya penunjang kegiatan dan biaya perjalanan dinas dimaksud selama para terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kab. HST; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat pertama berkeyakinan unsur "memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi" tidak terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut dengan menambahkan bahwa sebagaimana pimpinan dan anggota DPRD yang lainnya, Terdakwa menerima uang tersebut tidaklah sekaligus, melainkan secara bertahap tergantung kegiatan perjalanan dinas DPRD, selain itu arti bertambah kaya sangatlah relatif dan karenanya harus benar-benar terbukti siapa orang lain atau korporasi yang mana yang bertambah kaya dan berapa pertambahan kekayaan Terdakwa atau orang lain atau korporasi tersebut, akan tetapi dalam perkara a quo hal tersebut tidak dapat dibuktikan, sehingga benar apa yang diuraikan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa uang tersebut tidak menambah kekayaan Terdakwa secara signifikan.-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara a quo.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair : Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 223 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya :-----

Setiap

orang;-----

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

;-----

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

;-----

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

;-----

Unsur pertama setiap

orang.-----

----- Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan dakwaan primair dan dan dakwaan subsidair, karena itu Majelis Hakim tingkat banding telah memandang pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan yang tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam mempertimbangkan dakwaan primair diatas, karenanya dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair ini juga akan mengambil alih pertimbangan tersebut dan dengan demikian unsur setiap orang harus dipandang telah terpenuhi

;-----

Unsur ke-2 : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pula telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingka pertama, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding menambahkan pertimbangan bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur alternatif, yaitu diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; hal tersebut telah pula dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur kedua dari dakwaan primair diatas, yang intinya bahwa apabila terbukti salah satu dari tiga sub unsur tersebut, yaitu diri terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang bertambah kaya atau memperoleh keuntungan dari perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut harus dipandang telah terpenuhi

----- Menimbang, bahwa dalam unsur ini intinya adalah apakah Terdakwa atau ada orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atas perbuatan terdakwa tersebut

----- Menimbang, bahwa telah terungkap fakta adanya perbuatan terdakwa sebagai anggota Panitia Anggaran yang ikut memutuskan besaran uang jalan dan uang harian pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten HST dari tahun anggaran 2001, 2002 dan 2003, putusan rapat tersebut selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD yang ternyata besaran uang jalan dan uang harian tersebut bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh Bupati HST, sehingga semua pimpinan dan anggota menerima uang lebih dari apa yang seharusnya diterima. ---

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ke-3 : menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur ke-4 dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut dapat

Halaman 225 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diterima serta dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara a

quo.-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur ke-4 : dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; telah terpenuhi pula .-----

----- Menimbang, bahwa mengenai pengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 demikian juga mengenai barang bukti dan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan yang meringankan Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dipandang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini;

----- Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya berada dalam status tahanan kota dan selanjutnya masa penahanan tersebut telah habis dan Terdakwa lepas demi hukum dari tahanan kota tersebut dan karena kewenangan Pengadilan Tinggi untuk itu telah tidak ada lagi, karenanya tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat Banding, namun demikian masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara a
quo;- -----

----- Mengingat, ketentuan pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain dari Undang-undang yang bersangkutan;- -----

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Terdakwa I : H. M. MAWARDI TARMUM, BA Bin H. TARMUM

--

Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa II : SYAHRI SAFRIN Bin H. MURSANI tidak dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 25 Nopember 2010 Nomor 135/ Pid.Sus/20 10/PN. Brb. yang dimohonkan banding tersebut; -----

Membebani Terdakwa I : H. M. MAWARDI TARMUM, BA Bin H. TARMUM untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan pada hari:

Halaman 227 dari 228 halaman
Putusan No.03/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABU tanggal **DUA PULUH TIGA** bulan **MARET TAHUN DUA RIBU SEBELAS** oleh kami **H.M. MAS'UD HALIM, SH. M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin sebagai Hakim Ketua, **MULIJANTO, SH.**, dan **MUHAMAD YUSUF, SH. M. Hum.** masing-masing sebagai anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tertanggal 5 Januari 2011 Nomor 03/Pen.PID.SUS/2011/PT.BJM, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Hj. NORIDA MARIYANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya; -----

Hakim Ketua,

HM. MAS'UD HALIM, SH.M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MULIJANTO, SH.

MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. NORIDA MARIYANI, SH.